

**ANALISIS PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA LEGISLATIF
TERPILIH DENGAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA
KEJAHATAN PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh :

Trio Rizki Irawan

210203110056



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**ANALISIS PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA LEGISLATIF
TERPILIH DENGAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA
KEJAHATAN PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Oleh:

Trio Rizki Irawan

210203110056



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim,

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA LEGISLATIF
TERPILIH DENGAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA
KEJAHATAN PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2025

Penulis,



Trio Rizki Irawan
NIM. 210203110056

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Trio Rizki Irawan NIM:
210203110056 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ANALISIS PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH DENGAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 5 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Menyetujui,
Dosen pembimbing



Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Trio Rizki Irawan
NIM : 210203110056
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, M.H
Judul Skripsi : Analisis Penundaan Pelantikan Anggota
Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka
Tindak Pidana Kejahatan Perspektif
Mashlahah Mursalah


No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 November 2024	Pemantapan Isu Hukum	
2.	8 November 2024	Perbaikan Latar Belakang Penelitian	
3.	25 November 2024	Perbaikan Metodologi Penelitian	
4.	6 Desember 2024	Finalisasi Seminar Proposal	
5.	17 Desember 2025	Perbaikan Diksi Judul Dan Batasan Masalah	
6.	19 Desember 2025	Evaluasi Setelah Seminar Proposal	
7.	15 Januari 2025	Perbaikan Bab Ii	
8.	22 Januari 2025	Pembahasan Rumusan Masalah Le-1	
9.	31 Januari 2025	Pembahasan Rumusan Masalah Ke-2	
10.	4 Februari 2025	Finalisasi Penulisan Skripsi	

Malang, 5 Februari 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*),


Dr. Masleh Harry, S.H, M.Hum.

NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Trio Rizki Irawan NIM 210203110056 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH DENGAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
28 Februari 2025

Dewan Penguji :

1. Teguh Setyobudi S.HI., M.H
NIP. 197903132023211009


(
Ketua

2. Dr. M. Aunul Hakim, M.H
NIP. 196509192000031001


(
Sekretaris

3. Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum
NIP. 196807101999031002


(
Penguji Utama



MOTTO

"Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadamu karena etika membutuhkan kejujuran dan integritas."

"Integritas manusia harus diukur dari tingkah lakunya, bukan oleh profesinya."

- Junius -

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka Tindak Pidana Kejahatan Perspektif Mashlahah Mursalah**. penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M. Aunul Hakim, M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran,

masukan dan pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir studi.

5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi hukum tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Seluruh Dewan Penguji Seminar Proposal dan Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir studi dengan baik dan benar.
8. Terimakasih juga kepada semua pihak yang turut andil dalam membantu penulis dari awal perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, Ibu dan Saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi, penulisan maupun segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umum bagi pembaca. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di akherat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu awal serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 5 Februari 2025

A handwritten signature in black ink, enclosed in a large, hand-drawn oval. The signature appears to be 'Trio Rizki Irawan' with some additional scribbles and a vertical line extending upwards from the right side.

Trio Rizki Irawan
NIM. 210203110056

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)

			bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلا رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
المخلص.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	15

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	16
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Komisi Pemilihan Umum dan Kewenangannya.....	29
B. Mekanisme Pencalonan dan Pemberhentian Calon Anggota Legislatif.....	33
C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	42
D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	45
E. Teori Masalah Mursalah Imam Malik	53
BAB III.....	60
PEMBAHASAN	60
A. Analisis Dasar Hukum Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih dengan Status Tersangka Tindak Pidana kejahatan Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	60
1. Pemberhentian Serta Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka Tindak Pidana Kejahatan Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku	60
2. Dasar Hukum Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	72
B. Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka Tindak Pidana Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah Menurut Imam Malik.....	80
BAB IV	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83

B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

ABSTRAK

Trio Rizki Irawan NIM 210203110056. **ANALISIS PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH DENGAN STATUS TERSANGKA TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH** Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Kata kunci : *Anggota Legislatif, Tersangka, Mashlahah Mursalah*

Peristiwa pelantikan calon anggota legislatif yang berstatus sebagai tersangka tindak pidana menjadi permasalahan yang sering muncul pasca pemilu. hal ini menjadi polemik di masyarakat yang mempertanyakan terkait kredibilitas wakil rakyat dan integritas dari suatu lembaga legislatif. Dasar hukum mengenai penundaan pelantikan bagi calon anggota legislatif yang berstatus tersangka hanya menjelaskan penundaan pelantikan terhadap calon yang berstatus tersangka tidak pidana korupsi, lantas atas dasar ini muncul pertanyaan bagaimana pelantikan terhadap anggota legislatif yang ditetapkan sebagai tersangka selain tindak pidana korupsi. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menjadi sebuah konsep tujuan hukum yang relevan dalam menganalisis sebuah produk hukum serta tinjauan Mashlahah Mursalah perlu dipertimbangkan dalam pembuatan sebuah aturan.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah pertama sumber data primer berupa Aturan Perundang-undangan terkait penundaan pelantikan anggota legislatif. Kedua data sekunder berupa jurnal, buku dan artikel. Analisis yang menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa: 1) Dasar hukum mengenai penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan masih rancu dan belum menjadi produk hukum yang sepenuhnya sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, ada 3 nilai dasar yakni belum memenuhi unsur keadilan sebab hanya mengatur tindak pidana korupsi, terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan belum adanya kepastian hukum terkait penundaan pelantikan bagi anggota legislatif yang berstatus tersangka selain tindak pidana korupsi, sehingga belum mencapai kemanfaatan yang dapat membuat kepercayaan publik meningkat. 2) Dasar hukum ini tidak sepenuhnya memuat unsur syarat-syarat sebuah mashlahah mursalah menurut Imam Malik yakni belum dapat mencapai kemaslahatan untuk masyarakat secara luas karena masih terbatas terhadap tindak pidana korupsi bukan terhadap tindak pidana secara keseluruhan padahal sama-sama membahayakan rakyat.

ABSTRACT

Trio Rizki Irawan NIM 210203110056. **ANALYSIS ON THE POSTPONEMENT OF THE INSTALLATION OF ELECTED LEGISLATIVE MEMBER WITH THE STATUS OF A SUSPECT OF A CRIME PERSPECTIVE MASHLAHAH MURSALAH** Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Aunul Hakim, M.H.

Keywords: *Legislative Member, Suspect, Mashlahah Mursalah*

The inauguration of legislative candidates who are suspects in criminal acts is a problem that often arises after the election. This has become a polemic in the community that questions the credibility of people's representatives and the integrity of a legislative body. The legal basis regarding the postponement of inauguration for legislative candidates who are suspects only explains the postponement of inauguration for candidates who are suspects of non-corruption crimes, so on this basis the question arises how the inauguration of legislative members who are named as suspects other than corruption crimes. Gustav Radbruch's theory of legal purpose becomes a concept of legal purpose that is relevant in analyzing a legal product and the review of Mashlahah Mursalah needs to be considered in making a rule.

The method used in this research is normative juridical with a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). The data sources used are the first primary data source in the form of Rules of Legislation related to the postponement of the inauguration of legislative members. Second, secondary data in the form of journals, books and articles. Analysis using qualitative juridical methods.

The results of this study are that: 1) The legal basis regarding the postponement of the inauguration of elected legislative members with the status of suspects of criminal crimes is still ambiguous and has not become a legal product that is fully in accordance with Gustav Radbruch's theory of legal objectives, there are 3 basic values, namely not fulfilling the element of justice because it only regulates corruption crimes, there is a legal vacuum which results in the absence of legal certainty regarding the postponement of inauguration for legislative members who are suspects other than corruption crimes, so that it has not achieved the benefits that can make public trust increase. 2) This legal basis does not fully contain the elements of the requirements of a mashlahah mursalah according to Imam Malik, namely that it has not been able to achieve the benefit for the community at large because it is still limited to corruption crimes, not to criminal acts as a whole, even though they are equally harmful to the people.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum menjadi pilar penting dalam suatu negara dengan sistem demokrasi seperti halnya di Indonesia. melalui pemilu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya untuk memilih wakil-wakil yang hendak duduk di kursi lembaga legislatif baik tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Hasil praktik proses demokrasi tidak selamanya berjalan mulus, ada beberapa hal yang terkesan mencederai suatu kepercayaan publik terhadap calon-calon yang dipilih. Salah satu permasalahan yang muncul yakni terkait status hukum calon terpilih yang ternyata terlibat dalam suatu perkara atau kasus hukum ketika hendak dilantik.

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh J.J. Rosseau dimana dijelaskan bahwa calon pemimpin dan penyelenggara pemerintahan yang terpilih harus memiliki integritas serta kapabilitas yang sesuai harapan.¹ Pasca penyelenggaran pemilihan umum beberapa kali muncul berbagai problematika yang menguji integritas para calon terpilih. Salah satu permasalahan yang muncul yakni terdapat calon terpilih yang terjerat kasus hukum sehingga ditetapkan sebagai tersangka, padahal sebagai figur pilihan seorang calon legislatif harus memiliki kapasitas dan etika politik serta integritas moral yang tinggi.² Pemimpin harus memiliki sikap dan prinsip yang kuat, cukup

¹ Imam Ropii, "Penetapan Status Tersangka Dan Terdakwa Calon Kepala Daerah Dan Implikasi Yuridisnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Yuridis Normatif)," *SASI* 23, No. 2 (2 April 2018): 82–94,

² Alfi, "Implikasi Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

disayangkan apabila terdapat calon legislatif terpilih yang dilantik menjadi anggota legislatif masih dengan status sebagai tersangka.

Beberapa kasus muncul pada perhelatan pemilihan DPRD serentak pada pemilu 2024. DPRD terpilih dengan inisial HA sebagai DPRD terpilih daerah Singkawang baru dilantik padahal sedang menjalani kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak.³ Kepala Satuan Reserse Criminal Polres Singkawang, Iptu Dedi Sitepu membenarkan status HA sebagai tersangka, disisi lain HA dilantik sebagai anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat, pada selasa tanggal 17 September 2024.

Salah satu kasus juga menjerat anggota DPRD terpilih yang berinisial F dimana anggota DPRD Sumatra Utara terpilih yang berstatus tersangka dan masih dalam masa tahanan lantaran terjerat kasus dugaan kecurangan perekrutan PPPK Kabupaten Batubara pada akhirnya dilantik meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam proses pelantikan, akan tetapi nama anggota terpilih tersebut sudah masuk Kedalam Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri sebagai susunan anggota DPRD terpilih Sumatra Utara.⁴

Melihat beberapa kasus yang diuraikan diatas sebenarnya isu mengenai anggota terpilih yang berstatus tersangka sering muncul namun atas motif yang berbeda. Satu anggota DPRD di Sulawesi Selatan yakni HA mendapatkan penundaan pelantikan akibat ditetapkan tersangka kasus korupsi di Kabupaten

³ “Anggota DPRD Singkawang Jadi Tersangka Kekerasan Seksual, Kok Bisa Dilantik? - Metro Tempo.Co.”

⁴ “Faisal Tetap Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut Meski Berstatus Tersangka Kasus Dugaan Kecurangan PPPK - Halaman 2 - Tribun-Medan.Com.”

Bantaeng, hal tersebut diungkapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah PPP Sulawesi Selatan bahwa HA harus menunggu status hukum yang pasti atas kasus yang sedang dijalani, DPW PPP mengungkapkan bahwa memang ditunda (pelantikannya) karena tersangka ada kasus hukum, tidak mungkin mau diikutkan dalam pelantikan sementara berstatus tersangka dan sementara ditahan.⁵ Masalah yang sama dan berlarut dari tahun ke tahun penyelenggaraan pemilu menjadi bukti bahwa belum ada ketegasan terhadap status hukum calon terpilih yang terjerat kasus hukum untuk dilantik, bukan hanya seorang anggota dewan perwakilan rakyat melainkan kepala daerah sekalipun.

Fenomena terpilihnya calon anggota legislatif dengan status tersangka memunculkan pertanyaan mendasar tentang aspek yuridis dan etis dari pelantikan anggota legislatif dengan status tersangka, di satu sisi terdapat prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah yang melekat pada setiap warga negara, termasuk mereka yang berstatus tersangka. Permasalahan yang muncul mengenai status tersangka bagi calon anggota legislatif menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas lembaga legislatif dan kepercayaan publik kepada wakil rakyat yang terpilih apabila memiliki rekam jejak sebagai tersangka.⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017⁷ tentang Pemilihan Umum juga mengatur terkait asas dan prinsip pemilihan umum untuk menentukan calon-calon pemimpin yang benar-benar diharapkan

⁵ “Caleg PPP Tersangka, Anggota DPRD Sulsel Terpilih Akan Dilantik Cuma 84 Orang.”

⁶ Novyan, Wisnaeni, And Indarja, “Tinjauan Yuridis Calon Kepala Daerah Yang Berstatus Tersangka Menjadi Kepala Daerah (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018).”

⁷ “UU No. 7 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182” Database Peraturan | JDIH BPK.

mampu membawa kebaikan demi bangsa dan negara, hal itu harus dibuktikan dengan penerapan etika moral serta integritas dari setiap wakil terpilih.

Pembentukan suatu aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia selalu memuat pandangan untuk mencapai suatu tujuan hukum yang baik, terdapat tokoh ahli yakni Gustav Radbruch yang mengemukakan suatu teori tujuan hukum dimana dalam inti pemikirannya terdapat tiga nilai hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, tiga nilai tersebut harus dijadikan unsur pokok dalam perumusan pembentukan suatu hukum supaya terjalin ketertiban dalam suatu masyarakat.⁸

Penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum menerangkan bahwa calon terpilih dengan status tersangka tindak pidana korupsi mendapatkan rekomendasi penundaan pelantikan. Peristiwa ini berbeda dengan kasus larangan mantan narapidana koruptor menjadi anggota legislatif.⁹ Lantas bagaimana dengan calon legislatif terpilih yang terjerat dengan kasus tindak pidana kejahatan? Fokus penelitian ini bukan pada mantan narapidana melainkan kepada Calon Legislatif terpilih yang hendak dilantik akan tetapi terjerat kasus hukum yakni tindak pidana kejahatan.

Dalam perspektif *Mashlahah Mursalah* tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah memberikan suatu kedamaian dan mewujudkan suatu

⁸ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu," *Jatiswara* 36, No. 3 (29 November 2021): 325–34.

⁹ Irfan Ali, "Analisis Putusan MA Terkait Pengabulan Gugatan PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Mantan Narapidana Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019),

kemaslahatan bagi kehidupan manusia untuk mendapatkan keadilan. Hukum menjadi dasar kebutuhan setiap tempat sehingga dibutuhkan sebuah cara atau metode yang mampu memberikan Solusi.¹⁰ Manusia membutuhkan hukum karena tanpa hukum manusia akan berperilaku semena-mena, dalam konteks hukum Islam dimana konsep masalah mursalah menawarkan pendekatan yang menarik untuk menganalisis permasalahan ini. *Mashlahah Mursalah* merupakan prinsip pengambilan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tertuju pada hal-hal tidak diatur ketentuannya di dalam nash.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang dalam rencana penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis suatu aturan mengenai penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan dengan mempertimbangkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan perspektif *Mashlahah Mursalah*. Dalam mewujudkan integritas pemimpin tidak hanya kejahatan korupsi yang menjadi ancaman, semua tindakan kejahatan patut diperhatikan dalam usaha penetapan calon pemegang amanat rakyat. Perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai pentingnya penyetaraan terhadap penundaan pelantikan bagi legislatif dalam status tersangka yang menjerat calon-calon terpilih agar calon yang dilantik benar-benar menunjukkan sikap pemegang amanah yang beretika, jujur, adil dan berintegritas.¹²

¹⁰ "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," 6.

¹¹ Ahmad Muzaki, "Analisa Penerapan Sistem Judicial Preview Di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah." 13.

¹² Dewi, "Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 202."

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam keadilan dan kepastian hukum terhadap calon legislatif terpilih yang terjerat kasus hukum tindak pidana, Segala jenis dan bentuk tindak pidana secara keseluruhan penting dibatasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas demi kepentingan dan kemaslahatan rakyat sekaligus memperkaya diskursus tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, menarik apabila dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka Tindak Pidana Kejahatan Perspektif *Mashlahah Mursalah*”**.

B. Batasan Masalah

Demi lebih terfokusnya penelitian ini agar pembahasan dari penelitian ini tidak meluas, maka penulis akan mebatasi ruang lingkup penelitian ini yakni menganalisis terkait dasar hukum penundaan pelantikan bagi calon anggota legislatif yang bertatus tersangka tidak pidana kejahatan, serta analisis dasar hukum tersebut ditinjau dari konsep Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Konsep *Mashlahah Mursalah* Oleh Imam Malik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum mengenai penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch?
2. Bagaimana penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan ditinjau dari perspektif *Mashlahah Mursalah* Imam Malik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dasar hukum mengenai penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan ditinjau dari perspektif *Mashlahah Mursalah* Imam Malik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca mengenai kepastian hukum pelantikan calon anggota legislatif terpilih yang berstatus tersangka tindak pidana kejahatan. Studi penelitian ini dapat memperluas dan memperkaya literatur tentang penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern. Analisis ini dapat membantu mengembangkan aspek hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam pembentukan suatu aturan hukum yang akan datang. Pembahasan mengenai penelitian ini diperlukan untuk memberikan sudut pandang penyetaraan penundaan pelantikan terhadap calon yang terjerat kasus hukum bukan hanya kasus korupsi namun tindak pidana secara keseluruhan
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan ulang dasar hukum mengenai pelantikan bagi anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan untuk memenuhi unsur suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap penundaan pelantikan calon legislatif terpilih yang berstatus tersangka serta membantu pihak berwenang yakni Komisi Pemilihan Umum dalam mengembangkan serta memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta menjadi bahan pertimbangan dan memperkaya diskursus tentang integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif yang mana menurut definisi Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang.¹³ Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis.¹⁴

Karena subjek penelitian adalah norma hukum, penelitian ini dianggap sebagai penelitian normatif. Dalam penelitian ini, mencoba menganalisis hukum positif yang ada di Indonesia mengenai pelantikan anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana. Atas respon dan reaksi dari beberapa kasus yang melibatkan pelolosan pelantikan anggota legislatif yang terjerat kasus hukum tindak pidana selain korupsi sehingga dirasa belum memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap penundaan pelantikan bagi para pelaku tindak pidana selain korupsi.

¹³ Soekanto And Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 13.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung:ALFABETA, 2017), 66.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) guna menjawab permasalahan yang akan diteliti, dengan dasar hukum penundaan pelantikan anggota legislatif yang terjerat kasus hukum tindak pidana yang mendapatkan maka perlu pendekatan yang digunakan antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan sebuah pendekatan dengan cara menganalisa atau mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang akan diangkat.¹⁵ Metode penelitian hukum normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktriner sebab dalam penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga sangat berkaitan dengan perpustakaan yang mana dalam penelitian normatif membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹⁶

Dalam pendekatan Penelitian ini menggunakan beberapa aturan yang dijadikan sebagai dasar analisis yakni:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2)
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

¹⁶ Muhammad Syahrur M.H S. T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. DOTPLUS Publisher, 2022).

- (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
 - (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹⁷;
 - (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 *Jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2024 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
 - (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2024 tentang Penetaan pasangan calon terpilih, perolehan kursi terpilih, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum¹⁸;
- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi

¹⁷ “UU No. 7 Tahun 2017,” Database Peraturan | JDIH BPK, Diakses 8 November 2024,

¹⁸ “Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101.”

pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁹

Penelitian ini akan menggunakan konsep tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang kemudian dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam penyusunan pembuatan suatu produk hukum dalam suatu negara, selain itu konsep *Mashlahah Mursalah* juga akan menjadi acuan terhadap permasalahan dalam pembahasan penelitian yang akan penulis teliti untuk mengetahui apakah dasar hukum mengenai penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan ini sesuai dengan prinsip *Mashlahah Mursalah* untuk mencapai suatu tujuan negara yang diharapkan bersama.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam konteks studi hukum, material yang digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian hukum normatif dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum ini mencakup berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang saat ini berlaku. Ketika melakukan penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan beragam jenis bahan hukum sebagai dasar analisis, diantaranya:

¹⁹ Suhaimi Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, No. 2 (31 Desember 2018).

a. Bahan Hukum Primer

Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer memiliki karakteristik otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kategori ini mencakup tiga jenis sumber utama: pertama, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan; kedua, dokumen-dokumen resmi atau notulensi yang berkaitan dengan proses penyusunan undang-undang; dan ketiga, keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh hakim dalam persidangan. Ketiga sumber ini membentuk fondasi dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum.²⁰

Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2)
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum²¹;
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 *Jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2024 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 68.

²¹ “UU No. 7 Tahun 2017,” Database Peraturan | JDIH BPK, Diakses 8 November 2024,

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2024 tentang Penetaan pasangan calon terpilih, perolehan kursi terpilih, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum²²;

Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan beberapa temuan kasus yang masih berjalan mengenai calon anggota legislatif yang lolos dilantik padahal masih menjalani kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka. Dengan fokus ingin menganalisis dasar hukum atau produk hukum mengenai penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan.²³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber informasi hukum yang tidak termasuk dalam kategori dokumen resmi. Sumber-sumber ini meliputi beragam publikasi yang berkaitan dengan bidang hukum, seperti buku-buku teks yang membahas teori dan praktik hukum, kamus yang khusus memuat istilah-istilah hukum, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah hukum. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sumber-sumber ini berperan penting dalam memberikan pemahaman dan perspektif tambahan terhadap isu-isu hukum.²⁴

Bahan hukum sekunder yang menjadi penunjang bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Hasil Penelitian, Buku, Jurnal Ilmiah,

²² “Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101.”

²³ “Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101,” Database Peraturan | JDIIH BPK, Diakses 28 September 2024,”

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 68.

Opini dan juga berita mengenai adanya kasus calon legislatif terpilih yang ditemukan terjerat kasus hukum dengan status tersangka.

c. Bahan Hukum Tersier

Kategori ketiga dalam hierarki bahan hukum adalah bahan hukum tersier. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai pelengkap yang menyediakan informasi tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai referensi seperti kamus yang khusus membahas terminologi hukum, ensiklopedia yang mencakup topik-topik hukum secara luas yang memudahkan pencarian informasi hukum. Sumber-sumber tersier ini, beserta sumber-sumber serupa lainnya, berperan penting dalam memperjelas dan memperkaya pemahaman terhadap konsep-konsep dan isu-isu hukum yang dibahas dalam bahan hukum primer dan sekunder.²⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan/studi dokumenter.²⁶ Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan materi penting bagi penelitian ini, meliputi Undang-Undang, teori, asas, doktrin, dan kaidah hukum. Informasi ini diperoleh dari tiga tingkat bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 68.

²⁶ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 18.

membantu membangun dasar teoritis yang kuat dan runtut untuk suatu penelitian.²⁷

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Proses pengolahan bahan hukum pada dasarnya melibatkan pengorganisasian sistematis terhadap bahan hukum sekunder. Langkah ini mencakup pengklasifikasian bahan-bahan hukum tertulis untuk mempermudah tahap analisis dan konstruksi argumen. Dalam penelitian ini, metode analisis yang diterapkan bersifat kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis dan preskriptif.²⁸ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan temuan secara rinci, menganalisisnya secara mendalam, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis tersebut. Metode analisis yang demikian ini diterapkan karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya daer hukum mengenai penundaan pelantikan bagi calon anggota legislatif yang berstatus sebagai tersangka.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini digunakan jenis penalaran atau logika kritis, dengan cara menganalisis masalah pokok yang diteliti yakni lolosnya beberapa anggota legislatif yang masih menjalani kasus hukum selain korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka yang pada akhirnya mendapatkan pelantikan tanpa dilakukan penundaan.

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 252.

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2017), 252.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah mencoba mengangkat masalah yang sama namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal fokus dan topik yang dibahas. Selain itu, penelitian ini mencoba mengangkat topik yang pada umumnya belum banyak dibahas. Diharapkan penelitian ini akan membawa inovasi dengan menggunakan teori tujuan hukum dan prinsip *Maslahah Mursalah*. Dengan demikian, penulis menyatakan dengan tegas bahwa penelitian ini adalah karya pribadi mereka sendiri dan tidak diambil dari karya orang lain. Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang telah dibahas dalam berbagai literatur antara lain:

1. Penelitian pertama yakni penelitian yang ditulis oleh I Ketut Cahyadi Putra S.H dari Universitas Udayana yang berjudul "*Penundaan Pelantikan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang berstatus Tersangka Tindak Pidana Korupsi*".²⁹ Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni mempertanyakan bagaimana dekonstruksi hukum terkait penundaan pelantikan calon anggota DPR yang berstatus tersangka tindak pidana korupsi? dan hasil dari penelitian ini adalah terkait penundaan pelantikan calon anggota DPR yang berstatus tersangka

²⁹ "Cahyadi Putra, Penundaan Pelantikan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Berstatus Tersangka Tindak Pidana Korupsi Tugas Akhir."

adalah lebih mempertimbangkan segi keadilan dalam masyarakat. Pembacaan teks hukum yang cair/chaos dapat menjadi alternatif terhadap analisis hukum. tetapi keadilan yang luas dan terbuka yang dihasilkan dari ketidakpastian makna teks dan realitas sosial yaitu guna menjaga citra dan kehormatan parlemen dalam membangun demokrasi yang menjunjung tinggi etika. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti kali ini yakni merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini, peneliti akan membahas lebih lanjut terkait norma dan muatan yang ada dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dalam pasal 49 untuk lebih diidealisasikan produk hukum KPU ditinjau melalui teori tujuan hukum dengan harapan mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi calon anggota legislatif berstatus tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang sama yaitu penundaan pelantikan demi menghindari persepsi masyarakat mengenai integritas sosok wakil rakyat.

2. Penelitian yang kedua yakni penelitian yang ditulis oleh Albert Anggara Putra pada tahun 2022 sebagai thesis dengan judul "*Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*"³⁰. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni menganalisis tentang mekanisme

³⁰ Putra, "Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

pemberhentian calon anggota dewan terpilih, akibat hukum pemberhentian dan upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota terpilih setelah diberhentikan oleh partai politik dan hasil penelitian menunjukkan Mekanisme pemberhentian calon anggota dewan terpilih dari Partai Politik menurut aturan yaitu apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai Politik lain; atau melanggar AD dan ART. Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART. Akibat hukum pemberhentian seseorang sebagai anggota partai politik akan berdampak kepada posisinya sebagai anggota DPR. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang erat antara calon atau anggota DPR dengan partai politik pengusungnya. Upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota terpilih yaitu mengajukan keberatan atas keputusan pemberhentian tersebut kepada Mahkamah Partai Politik. Kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan atas pemberhentian keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu terdapat mekanisme tersendiri terhadap pemberhentian anggota DPR di dalam tubuh DPR.

3. Penelitian yang ketiga yakni tesis yang ditulis oleh Erinaldi pada tahun 2021 dengan judul *“Implementasi pemberhentian anggota DPRD kabupaten rokan hulu berdasarkan putusan pengadilan yang*

berkekuatan hukum tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana”.³¹

Dengan tujuan masalah ingin mengetahui implementasi pemberhentian anggota DPRD berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang mana hasilnya tidak terlaksana sampai habisnya masa jabatan pada tahun 2019, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dirumuskan bahwa setiap anggota DPRD yang terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana diberhentikan sebagai anggota DPRD.

4. Penelitian terdahulu yang keempat yakni penelitian yang ditulis oleh Alif Fary Novyan, Fifana Wisnaeni, Indarja pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Calon Kepala Daerah Yang Berstatus Tersangka Menjadi Kepala Daerah (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018)”*³². Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana kedudukan hokum calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah dan bagaimana konsekuensi hukum calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka dilantik menjadi kepala daerah?. Hasil dari penelitian

³¹ Erinaldi, “Implementasi Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana.”

³² Novyan, Wisnaeni, And Indarja, “Tinjauan Yuridis Calon Kepala Daerah Yang Berstatus Tersangka Menjadi Kepala Daerah (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018),” April 30, 2019.

ini yakni menunjukkan bahwa kedudukan hukum calon kepala daerah berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah adalah sah sebagai peserta Pilkada, tidak dapat mengundurkan diri, dan tidak dapat diganti. Terhadap calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka,

5. Penelitian yang kelima yakni jurnal penelitian yang ditulis oleh Firdaus dan Rudiadi tahun 2023 dengan judul *“Rekrutmen Calon Anggota legislatif oleh partai politik (kajian tentang kualitas dan profesionalitas anggota legislatif di parmelen)”*³³. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi mekanisme dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik untuk mengusung calon anggota legislatif, hasil dari penelitian ini adalah setiap partai politik harus memiliki kriteria yang baik seperti pendidikan, kemampuan, pengetahuan tentang politik, pemerintah, ketatanegaraan bukan hanya bermodalkan materi yang besar sehingga proses pemilihan calon ini benar-benar sosok yang patut untuk dijadikan wakil rakyat.
6. Penelitian yang keenam yakni jurnal yang ditulis oleh Ach. Fadlail pada tahun 2022 dengan judul *“Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif”*³⁴. Pembahasan mengenai penelitian ini yakni dimensi hak politik dan yang kedua adalah konsep dan pengaturan pembatasan hak dalam politik terhadap mantan terpidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAM khususnya hak

³³ Firdaus And Rudiadi, “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas Dan Profesionalitas Anggota Legislatif Di Parlemen).”

³⁴ Fadlail, “Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif.”

politik tidak bisa dibatasi dengan peraturan dibawah UU, kemudian konsep konstitusional dalam menutup ruang gerak terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif adalah masyarakat sebagai pemegang hak pilih tidak memberikan suaranya kepada calon mantan terpidana korupsi tersebut.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

Nama/Perguruan Tinggi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaruan
I Ketut Cahyadi Putra S.H, Thesis dengan judul <i>Penundaan Pelantikan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang berstatus Tersangka Tindak Pidana Korupsi,</i>	Bagaimana dekonstruksi hukum terkait penundaan pelantikan calon anggota DPR yang berstatus tersangka tindak pidana korupsi?	hasil dari penelitian ini adalah terkait penundaan pelantikan calon anggota DPR yang berstatus tersangka adalah lebih mempertimbangkan segi keadilan dalam masyarakat ketidakpastian makna teks dan realitas sosial yaitu guna menjaga citra dan kehormatan parlemen dalam membangun demokrasi yang menjunjung tinggi etika.	Terkait permasalahan kasus tindak pidana dimana dalam penelitian terdahulu mengenai anggota legislatif berstatus tersangka tindak pidana korupsi sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yakni dengan ststus tersangka tindak pidana secara umum diluar korupsi.	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini, peneliti akan membahas lebih lanjut terkait norma dan muatan yang ada dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dalam pasal 49 untuk lebih diidealisasikan dengan harapan mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi calon anggota legislatif berstatus tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang sama yaitu
Albert Anggara Putra pada tahun 2022 sebagai thesis dengan judul <i>"Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih</i>	menganalisis tentang mekanisme pemberhentian calon anggota dewan terpilih, akibat hukum pemberhentian dan upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota terpilih setelah diberhentikan oleh partai politik	hasil penelitian menunjukkan Mekanisme pemberhentian calon anggota dewan terpilih dari Partai Politik menurut aturan yaitu apabila: meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota Partai Politik lain. Upaya hukum yang dilakukan oleh calon anggota terpilih yaitu mengajukan keberatan atas keputusan pemberhentian tersebut kepada Mahkamah	Mekanisme pemberhentian DPRD dengan mekanisme penundaan pelantikan DPRD	Pengembangan dan pegetahuan mengenai mekanisme penundaan pelantikan bagi calon Anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana.

<p><i>Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.</i></p>		<p>Partai Politik. Kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan atas pemberhentian keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat</p>		
<p>Erinaldi pada tahun 2021 dengan Thesis berjudul “Implementasi pemberhentian anggota DPRD kabupaten rokan hulu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana</p>	<p>implementasi pemberhentian anggota DPRD berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana</p>	<p>hasilnya tidak terlaksana sampai habisnya masa jabatan pada tahun 2019, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dirumuskan bahwa setiap anggota DPRD yang terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana diberhentikan sebagai anggota DPRD.</p>	<p>Pemberhentian anggota DPRD pasca putusan pengadilan dan penelitian penulis yakni penangguhan anggota legislatif sebelum pelantikan atas dugaan kasus tersangka tindak pidana sebelum putusan pengadilan inkrah</p>	<p>Mekanisme penangguhan atau penundaan sebelum putusan pengadilan keluar mengenai kasus tindak pidana seorang anggota legislatif</p>
<p>I Nyoman Suryana dan Ni Made Novi Yuliasih 2024 Pembatasan Pemberian</p>	<p>bagaimanakah peraturan tentang pencalonan anggota legislatif mantan narapidana dan bagaimanakah implikasi pencabutan</p>	<p>Landasan konstitusional terhadap hak warga negara indonesia untuk dipilih dan memilih adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh Setiap warga negara Indonesia. mempunyai hak asasi atau mempunyai hak yang sama untuk</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada tumpang tindih hukum atau Conflict Of Norm antara PKPU dengan UU no 7 Tahun 2017. Sedangkan penelitian yang</p>	<p>Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini, peneliti akan membahas lebih lanjut terkait norma dan muatan yang</p>

<p><i>Hak Politik Terhadap Mantan Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif</i></p>	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018?</p>	<p>mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, maka dari itu setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih ataupun dipilih tanpa terkecuali.</p> <p>1. Pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang warga negara diatur pada PKPU No 20 Tahun 2018 sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” harus dinyatakan bertentangan dengan undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri asalkan dengan catatan memproklamkan diri di hadapan public</p>	<p>akan diangkat merupakan kepastian huku bagi calon anggota legislatif yang berstatus terangka Non-Korupsi karena dalam pasal 49 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 penundaan pelantikan hanya diperuntukkan kepada calon legislatif yang berstatus sebagai tersangka kasus korupsi</p>	<p>ada dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dalam pasal 49 untuk lebih diidealisasikan dengan harapan mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi calon anggota legislatif berstatus tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang sama yaitu penundaan pelantikan. Demi mewujudkan dan membuktikan integritas anggota lagislatif dan krediiilitas sosok calon wakil rakyat.</p>
<p>Alif Fary Novyan, Fifana Wisnaeni, Indarja pada tahun 2019 dalam jurnalnya yang berjudul “<i>Tinjauan Yuridis Calon Kepala Daerah Yang Berstatus Tersangka Menjadi Kepala Daerah (Studi Kasus Terhadap</i></p>	<p>kedudukan hokum calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah dan bagaimana konsekuensi hukum calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka dilantik menjadi kepala daerah</p>	<p>menunjukkan bahwa kedudukan hukum calon kepala daerah berstatus tersangka dalam proses pemilihan kepala daerah adalah sah sebagai peserta Pilkada, tidak dapat mengundurkan diri, dan tidak dapat diganti. Terhadap calon kepala daerah terpilih dengan status tersangka,</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yakni pada subjek hukumnya antara calon kepala daerah dan calon anggota legislatif</p>	<p>Pembaruan dalam penelitian ini untuk mengathui bagaimana kepastian hukum bagi calon anggota legislatif berstatus tersangka yang dilantik menjadi anggota legislatif.</p>

<i>Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018”</i>				
Firdaus dan Rudiadi tahun 2023 dengan judul <i>“Rekrutmen Calon Anggota legislatif oleh partai politik (kajian tentang kualitas dan profesionalitas anggota legislatif di parmelen”</i> .	mengidentifikasi mekanisme dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik untuk mengusung calon anggota legislatif	hasil dari penelitian ini adalah tiap partai politik harus memiliki kriteria yang baik seperti pendidikan, kemampuan, pengetahuan tentang politik, pemerintah, ketatanegaraan bukan hanya bermodalkan materi yang besar sehingga proses pemilihan calon ini benar-benar sosok yang patut untuk dijadikan wakil rakyat	Mekanisme usulan penundaan pelantikan oleh KPU untuk membuktikan integritas seseorang yang diusung menjadi anggota legislatif	Menyangkut pentingnya sebuah etika dalam pengusung seorang anggota legislatif yang akan menjadi wakil rakyat yang berkopeten dan memiliki integritas serta karakter yang baik.
Ach. Fadlail pada tahun 2022 dengan judul <i>“Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif”</i>	dimensi hak politik dan yang kedua adalah konsep dan pengaturan pembatasan hak dalam politik terhadap mantan terpidana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAM khususnya hak politik tidak bisa dibatasi dengan peraturan dibawah UU, kemudian konsep konstitusional dalam menutup ruang gerak terhadap mantan terpidana korupsi menjadi anggota legislatif adalah masyarakat sebagai pemegang hak pilih tidak memberikan suaranya kepada calon mantan terpidana korupsi tersebut.	Pengaturan penundaan pelantikan bagi anggota legislatif berstatus tersangka tindak pidana	Mengenai pengaturan lebih lanjut apabila terdapat calon anggota legislatif terpilih yang hendak dilantik namun terjerat kasus hukum tindak pidana.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, perbedaan yang sangat terlihat adalah tentang objek pembahasan yang akan diangkat oleh peneliti. Penelitian ini mengmbangkan dari penelitian terdahulu yang terkait dan lebih terfokus pada dasar hukum mengenai penundaan pelantikan bagi calon anggota legislatif dengan status tersangka tindak pidana secara keseluruhan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “*Analisis Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka Tindak Pidana Kejahatan Perspektif Mashlahah Mursalah*”. Penulis akan membagi pada sub bab bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menjabarkan terkait latar belakang masalah dari permasalahan yang akan peneliti angkat, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan juga sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran terkait penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Kewenangannya, Mekanisme pencalonan dan pemberhentian anggota

legislatif, serta penundaan pelantikan anggota legislatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dan teori *Mashlahah Mursalah* Imam Malik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat isi dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah diutarakan dalam tujuan penelitian ini yakni Analisis Dasar Hukum Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka Tindak Pidana kejahatan ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan Penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana ditinjau dari konsep *Mashlahah Mursalah*.

BAB IV PENUTUP

Dalam penutupnya, peneliti menyampaikan kesimpulan hasil penelitian, disertai dengan saran untuk mendukung temuan tersebut. Selain itu, termasuk daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan referensi atau rujukan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Pemilihan Umum dan Kewenangannya

Pemilu merupakan perwujudan suatu demokrasi yang dianut oleh negara, melalui pemilu rakyat dapat memberikan dan memanfaatkan hak politiknya untuk memilih seorang pemimpin demi mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan yang menjadi harapan dari masyarakat secara umum. UUD Negara Republik Indonesia memberikan amanat kepada suatu lembaga yang dituangkan di dalam Pasal 22 E ayat (5)³⁵ bahwa *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk untuk menyelenggarakan suatu pemilihan umum, lembaga ini menjadi bentuk pendukung untuk mewujudkan suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel.³⁶ Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum dituntut untuk menjaga integritas suatu lembaga dari keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu serta memahami tanggungjawab, tugas dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

³⁵ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

³⁶ Santoso, “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. 253.”

Melalui Pasal 22 E ayat (5) tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Negara penyelenggara pemilu ini diperkuat kedudukannya melalui suatu Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menerangkan bahwa KPU menjadi lembaga penyelenggara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, lembaga ini juga harus bebas dari intervensi berbagai pihak manapun yang berkaitan dengan setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.³⁷

KPU bertanggungjawab atas semua jenis penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah sekalipun. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum perlu untuk dijaga demi integritas lembaga itu sendiri, dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD komisi pemilihan umum memiliki tugas dan wewenang yang meliputi:

1. merancang program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun Peraturan KPU untuk Setiap Tahapan Pemilu;

³⁷ Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." 254.

4. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan memantau setiap tahapan pemilu;
5. memuthakirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai pemilih;
6. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu;
7. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
8. menindaklanjuti putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran;
9. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
10. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Komisi Pemilihan Umum berwenang:

1. menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
2. menetapkan peserta pemilu;
3. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan

³⁸ “UU No. 7 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 .”

- suara di KPU Provinsi untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
4. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
 5. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota;
 6. menetapkan standart serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 7. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Tugas dan wewenang komisi pemilihan umum harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik mungkin, Sebab Komisi Pemilihan Umum menjadi pranata terpenting dalam suksesnya pesta demokrasi di Indonesia, pranata tersebut untuk memenuhi prinsip pokok suatu demokrasi yakni kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Tujuan prinsip pokok tersebut demi menjamin terjaganya dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah dominasi suatu kepentingan yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat bersama, atau

³⁹ “UU No. 7 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 .”

mencegah terjadinya pergantian kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa didalam pemerintahan.⁴⁰

Dalam hal kewenangan, dalam kamus umum bahasa Indonesia kewenangan yakni hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Aspek pelimpahan wewenang ada 3 yakni kewenangan atribusi, mandat, dan delegasi.⁴¹ Pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang KPU terkadang menemui suatu kendala-kendala yang muncul pada tiap penyelenggaraan pemilihan, kendala tersebut bisa berupa kendala yuridis ataupun non yuridis.⁴² Kedudukan Komisi Penyelenggaraan Pemilu sangat krusial sehingga anggota KPU perlu diisi oleh orang-orang yang memang memiliki integritas yang tinggi dan rasa tanggungjawab yang baik karena menjaga dari intervensi berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Tuntutan untuk mengkonsep norma, membuat perancangan, program, dan mengkoordinasi seluruh tahapan pemilu merupakan tanggungjawab besar demi membawa negara kearah yang lebih baik, jujur, bersih, dan berintegritas.

B. Mekanisme Pencalonan dan Pemberhentian Calon Anggota Legislatif

Legislatif merupakan salah satu bentuk pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Menurut Montesquieu bahwa dalam pemerintahan negara

⁴⁰ Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas 254."

⁴¹ Fardiansyah et al., *PENGANTAR ILMU HUKUM*. 186

⁴² Warjiyati, "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia.," 29.

terdapat 3 jenis kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴³ Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan legislatif ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.⁴⁴ Anggota legislatif ini diambil melalui pemilihan umum oleh rakyat, artinya rakyat memilih dan memberikan amanat kepada seseorang untuk dijadikan wakil rakyat dalam suatu pemerintahan guna menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam suatu negara.

Menjadi seorang anggota legislatif harus melalui tahapan-tahapan sesuai aturan yang diberlakukan. Melalui proses pemilihan umum dimana sebelumnya seseorang yang ingin menjadi legislator harus mendaftarkan diri ke lembaga Komisi Pemilihan Umum sebelum ditetapkan menjadi peserta calon legislatif. Setelah mendapatkan kepastian mengenai calon legislatif yang akan dipilih selanjutnya menunggu proses mulai dari pemungutan suara hingga penetapan calon terpilih oleh KPU.

Dasar hukum mengenai pencalonan anggota legislatif terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 *Jo* Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 Tahun 2024 tentang Pencalonan

⁴³ “Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia | Sunarto | Masalah-Masalah Hukum,” Diakses 29 Oktober 2024, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685>.

⁴⁴ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut dimuat mengenai syarat-syarat bakal calon anggota legislatif yakni diatur didalam Bab III tentang Persyaratan. Disebutkan dalam Pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yakni:

- 1) *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - g. *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;*
 - h. *sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - i. *terdaftar sebagai pemilih;*
 - j. *bersedia bekerja penuh waktu;*

- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;*
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan*
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil.*

Dalam hal terdapat calon yang pernah melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai terpidana dengan masa tahanan 5 tahun atau lebih wajib untuk menyertakan dokumen yang dijelaskan dalam pasal 18 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai berikut:

Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*

*c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.*⁴⁵

Setelah memalui tahap perberkasan atau administrasi dan ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum selanjutnya calon anggota legislatif tersebut berhak mengikuti proses pemilihan umum sesuai jadwal yang ditetapkan. Calon anggota legislatif terpilih pada selanjutnya akan dilantik untuk bisa ditetapkan sebagai seorang anggota legislatif yang sah. Pelantikan anggota DPR merupakan prosesi formal yang menandai dimulainya masa jabatan mengemban seorang anggota legislatif terpilih. Pelantikan merupakan wujud dari prinsip kedaulatan rakyat sebab anggota yang dilantik telah menerima mandat langsung dari rakyat melalui proses pemilihan umum. Proses pelantikan memiliki nilai konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Setelah melalui proses pelantikan secara sah maka anggota legislatif dapat memulai masa jabatannya untuk melakukan sesuai tugas dan fungsinya menjadi seorang Dewan Perwakilan Rakyat.

Menjadi Anggota Legislatif tentu dengan suatu kriteria dan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh KPU mengenai syarat pencalonan, kemudian menjadi DPR tidak terlepas dari aturan, salah satunya yakni mengenai larangan seorang anggota DPR bahwa “*Anggota DPR dilarang untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*” Pasal 26 ayat (3) UU

⁴⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 348

MD3. Kemudian atas sanksi dari larangan tersebut yakni “*Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR*”. Dalam hal terjadi DPR melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih maka tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum Anggota tersebut akan diberhentikan antarwaktu.

Dewan Perwakilan rakyat akan diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. dan atas dasar disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan dapat melakukan penyidikan tanpa harus melalui persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.⁴⁶

Dasar hukum tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji seorang anggota legislatif dijelaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568

Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁴⁷ Dinamika menjadi seorang anggota legislatif sangat beragam dan terkadang berpengaruh besar terhadap kestabilan sosial di masyarakat. Seseorang untuk diangkat menjadi pejabat publik atau tidak masih disandarkan pada aturan hukum positif atau prosedural semata, dengan hal ini maka dapat dikatakan membuka ruang bagi aksi-aksi manipulatif dari seseorang dan kelompok yang memiliki kepentingan.

Dalam prakteknya disetiap pagelaran pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat yang duduk dikursi lembaga legislatif muncul berbagai masalah. Salah satu permasalahan yakni muncul calon anggota legislatif terpilih yang didapati terjerat kasus hukum dan yang lainnya, dalam hal ini terdapat aturan mengenai penggantian calon terpilih DPR, DPD, DPRD yang dicantumkan dalam pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yakni:

- (1) *penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *mengundurkan diri;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau*
 - d. *terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*
- (2) *dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,*

⁴⁷ “ Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Sekretaris Jenderal No 19 Tahun 2017”

huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.⁴⁸

Respon pemerintah dalam hal terdapat peristiwa adanya dewan yang berstatus tersangka tindak pidana maka Penundaan pelantikan anggota legislatif diatur dan menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum yang berhak membentuk suatu aturan hukum dalam sebuah Peraturan Komisi Pemilihan Umum yakni Nomor 6 Tahun 2024 dalam Pasal 49 yang menjelaskan bahwa:

- (1) *Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- (2) *Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPD yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- (3) *Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Provinsi menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- (4) *Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁹*

⁴⁸ "UU No. 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182."

⁴⁹ "Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101 ."

Pasal tersebut menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk menyampaikan usulan penundaan pelantikan kepada lembaga yang berwenang terkait permasalahan seorang calon terpilih anggota legislatif yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Peraturan KPU ini hanya mengatur penundaan pelantikan terhadap kasus korupsi. Hingga saat ini aturan dasar mengenai penundaan pelantikan bagi anggota legislatif belum mendapatkan perhatian secara keseluruhan, masih banyak kasus yang menjerat calon anggota legislatif terjerat kasus hukum baik kasus korupsi ataupun tindak pidana yang lain sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana.

Dalam setiap pagelaran pemilihan umum masyarakat selalu memperhatikan calon-calon pejabat pemerintahan yang akan menduduki kursi kekuasaan. Doktrin yang dibawa bahwa Pemilu merupakan suatu bentuk ekspresi dari demokrasi namun pada kenyataannya Pemilu menjadi lahan dan arena pertarungan adu strategi politik oleh tokoh-tokoh politik di Indonesia demi memperebutkan sebuah kekuasaan untuk membawa kepentingan yang telah direncanakan. Era digitalisasi memberikan dampak luarbiasa pada saat masa-masa menjelang pemilu berlangsung, beriring waktu berjalan pasti terdapat berbagai isu-isu politik untuk menciptakan sebuah asumsi yang beragam, baik asumsi baik ataupun asumsi yang buruk sekalipun.⁵⁰

⁵⁰ Martha, "Potret Etika Dalam Pileg Indonesia 2024." 4

Peraturan yang telah dibuat penting untuk membatasi sikap dan perilaku anggota legislatif sebagai dewan perwakilan rakyat untuk menjaga nama baik serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Penting pendalaman suatu etika moralitas untuk menunjang kinerja dan kepercayaan masyarakat, sebab apabila seseorang yang telah diamanati merupakan tokoh yang tidak memiliki kepribadian yang baik maka masyarakat akan ragu terhadap kinerja tokoh tersebut sebagai seorang Dewan Perwakilan Rakyat.⁵¹

C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung makna perbuatan pidana atau peristiwa pidana.⁵² Tindak pidana ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga dapat dipidana.

Menurut sifatnya hukum pidana dikatakan sebagai suatu hukum publik yang berarti suatu tindakan pelanggaran hukum yang hubungannya tidak hanya pada kepentingan pribadi yang berkaitan secara langsung dirugikan, namun akibat dari perbuatan tersebut menyangkut suatu kepentingan umum dalam suatu negara. Dari penjelasan mengenai hukum pidana maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu

⁵¹ “Peraturan DPR No. 1 Tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 .”

⁵² Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 35.

tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar aturan hukum publik. Unsur unsur tindak pidana yang harus terpenuhi yakni:

1. perbuatan melawan hukum, yang artinya sebuah tindakan yang dilakukan harus melanggar norma hukum yang ada untuk bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana;
2. kesalahan, seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana apabila melakukan kesalahan baik kesalahan yang disengaja (dolus) maupun yang tidak disengaja (culpa);
3. menimbulkan akibat, suatu tindakan yang dilakukan harus menimbulkan suatu akibat tertentu yang merugikan orang lain atau masyarakat dan atas tindakan tersebut dapat mempengaruhi perilaku orang lain untuk melakukan suatu tindakan yang salah.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menerangkan bahwa ada dua jenis tindak pidana. Pertama yakni kejahatan, kejahatan merupakan suatu tindakan berat yang diancam dengan hukuman penjara atau hukuman mati. Kedua yakni pelanggaran, yang merupakan suatu tindakan ringan yang diancam dengan denda atau kurungan ringan. Sanksi dari suatu tindak pidana ada berbagai macam yang diantaranya yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵³

Menurut Moeltjanto tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-

⁵³ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* 39.

undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁴ Seseorang yang didasari dari dua alat bukti yang sah maka dapat ditetapkan sebagai seorang tersangka oleh penyidik. Tersangka merupakan seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁵⁵ Penetapan seorang tersangka harus melalui proses hukum yang benar, penetapan ini akan dimulai dari pemeriksaan dan penyelidikan oleh penyidik yang biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencari dan menemukan fakta yang diduga merupakan suatu tindak pidana, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup maka status terlapor dapat berubah menjadi seorang tersangka. Dalam penyelidikan dan penentuan tersebut harus memiliki kriteria yang jelas untuk dapat menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana.

Dalam KUHP dijelaskan berbagai macam tindak pidana kejahatan dan sanksinya. Hal yang kerap terjadi dan mengganggu ketertiban dan kesejahteraan yakni tidak asusila atau kesusilaan dan juga korupsi dimana perbuatan korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan luarbiasa yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Dalam artian ini korupsi dimaknai sebagai suatu tindakan penyalahgunaan wewenang terhadap pengoperasian anggaran negara. Tindak pidana korupsi dianggap sangat merugikan negara, dan menghambat pembangunan nasional.⁵⁶

⁵⁴ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 37

⁵⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.”

⁵⁶ Putra Et Al., “Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari HAM Di Indonesia.” 89.

Dalam hukum pidana dikenal dengan asas praduga tak bersalah Asas praduga tidak bersalah didasarkan pada prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, yang tercakup dalam Pasal 27 UUD 1945. Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang terikat dari prinsip *dueprocess* Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law*. di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahunTahun 1981 tentang KUHAP, dimana dirumuskan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau ditambah di depan pengadilan wajib dianggap tidak bertanggung jawab sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Terdapat 2 kosekuensi dari asa praduga tak bersalah yakni pertama kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau meruingankan dirinya di muka persidangan dan kedua merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam proses peradilan pidana, ini dilakukan karena beban negara untuk menuduh dan membawa seseorang ke pengadilan untuk membuktikan kesalahannya.⁵⁷

D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan salah satu pakar hukum yang berasal dari Jerman, seorang filosofis yang berpengaruh diabad ke duapuluh. Dalam pemikirannya mengenai suatu hukum Gustav mendefinisikan hukum sebagai sebuah ajaran-ajaran yang kompleks untuk kehidupan bersama umat

⁵⁷ Aziz, “Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tak Bersalah,” 3.

manusia.⁵⁸ Pikiran utama dari Gustav Radbruch yakni tiga nilai dasar dari hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan suatu teori tujuan hukum dimana dalam inti pemikirannya terdapat tiga nilai hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat, tiga nilai tersebut harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban dalam suatu masyarakat.⁵⁹ Terdapat tiga nilai dasar menurut Gustav Radbruch antara lain:

1. Keadilan

Nilai keadilan ditempatkan sebagai nilai utama dalam hukum menurut Gustav, hal itu diuraikan dalam tulisannya yang berjudul *Statutory Law and Statutory Lawlessness*. Sebuah hukum apabila tidak didasarkan pada nilai-nilai moralitas dianggap sebagai sebuah hukum yang cacat. Moralitas disini dimaknai dengan suatu keadilan. Gustav menyatakan bahwa peraturan akan kehilangan hakikatnya sebagai hukum apabila tidak didasarkan kepada nilai keadilan sebagai *the idea of law*.

Definisi hukum menurut Gustav ini menunjukkan bahwa suatu hukum memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah keadilan sebagai *idea of law*. Artinya nilai keadilan mendasari semua sistem dari penegakan hukum dan institusi yang menegakkan hukum termasuk

⁵⁸ Mahfud, "Pengantar Ilmu Hukum." 36.

⁵⁹ Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu."

aturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan sepatutnya didasarkan pada nilai keadilan sebab, aturan hukum yang tidak adil akan menimbulkan penegakan yang berjalan tidak mencerminkan suatu keadilan yang diharapkan. Pernyataan Gustav Radbruch mengenai keadilan ini juga dikaitkan dengan suatu moralitas, moralitas merupakan sebuah sumber dari terciptanya suatu aturan hukum atau dasar sebuah produk hukum.⁶⁰

Pemahaman Gustav Radbruch yang mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan moralitas menunjukkan bahwa Gustav Radbruch ini bukan penganut pemikiran *separation thesis* atau pemisahan antara hukum dengan moral. Keadilan yang dianggap sebagai *idea of law* menjadi kriteria dasar dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah bisa dikatakan sebagai sebuah hukum atau tidak, hukum sudah sepatutnya memiliki suatu kriteria yang salah satunya memasukkan pemahaman moralitas yakni dengan penyesuaian antara hukum dengan moralitas untuk menciptakan suatu produk hukum yang adil.

Peraturan perundang-undangan yang tidak didasarkan pada keadilan dimaknai sebagai sifat produk hukum yang sewenang-wenang. Norma hukum akan dipandang buruk dan dapat dianggap berhenti menjadi sebuah hukum apabila isinya menimbulkan ancaman serius bagi rakyat dan interaksi sosial masyarakat. Bagian penting dari

⁶⁰ Mahfud, "Pengantar Ilmu Hukum." 37.

pemikiran Gustav mengenai konsep keadilan dalam tujuan hukum yakni keadilan juga merupakan sebuah kesetaraan. Kesetaraan bermakna setiap orang yang setara sepatutnya diperlakukan secara setara.

2. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch juga menganggap selain nilai keadilan terdapat nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya.⁶¹ Dia juga menyatakan bahwa agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta, hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas, dan stabilitas. Radbruch berpendapat bahwa karena undang-undang dapat memberikan kepastian hukum, adanya undang-undang lebih baik daripada tidak adanya undang-undang. Pendapat Radbruch ini juga selaras dengan pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hak manusia atas sesuatu didasarkan pada hak asasi, atau hak alam. Dalam hal ini, kepemilikan suatu hal tidak selalu bergantung pada hukum positif namun yang penting adalah hukum positif hadir untuk melindungi hak tersebut.

Bagi Gustav Adanya hukum yang terpositivisasi atau tertulis selalu dikaitkan dengan pembicaraan tentang kepastian hukum. Menurut definisi di atas, kata "kepastian" mengacu pada perasaan yang aman dan terlindungi dari ancaman dari sumber luar. Definisi tersebut juga menunjukkan bahwa kepastian hukum juga memiliki makna psikologis, yang sebelumnya dikenal sebagai "*animi tranquillitas*", yang berarti

⁶¹ Mahfud. Pengantar Ilmu Hukum, 45.

ketiadaan perasaan cemas. Adanya hukum yang terpositivisasi atau tertulis selalu dikaitkan dengan pembicaraan tentang kepastian hukum.

Terdapat tiga pemaknaan mengenai kepastian hukum yakni:

- a. Kepastian sebagai nilai yang penting dalam hukum yang dibersamai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum berfungsi mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan menjamin kesetaraan;
- b. Kepastian hukum memiliki kemampuan prediktabilitas Dimana kepastian hukum dapat membuat seseorang mengetahui dampak dari kejadian nyata ataupun Tindakan tertentu.
- c. Kepastian hukum sebagai suatu norma yang menekankan sifat ideal dan disusun untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai serta cara menggapainya.

Dengan pemaknaan tersebut dapat ditarik Kesimpulan bahwa kepastian hukum tidak menolak perubahan aturan tetapi memperbolehkan adanya perubahan aturan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Namun aturan perundangn-undangan tidak boleh sering diubah sebab diharapkan adanya kestabilan dari kepastian hukum itu sendiri. Beberapa komponen utama kepastian hukum adalah sebagai berikut: *pertama*, Kepastian, yang berarti bahwa masyarakat dapat memahami peraturan tersebut. komunikasi hukum dan sosialisasinya menjadi sangat penting dalam hal ini. Humberto Avila mengatakan bahwa pengetahuan adalah

syarat untuk kepercayaan dan kalkulasi. *Kedua* Kepercayaan berarti bahwa hukum menjadi alat yang berkaitan dengan hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Oleh karena itu, masyarakat harus diketahui tentang perubahan hukum yang terjadi karena berkaitan dengan pemenuhan haknya. Dalam hal ini, realitas dikaitkan dengan stabilitas dan non retroaktif, serta yang *ketiga*, *Calculability* artinya peraturan tersebut dapat melakukan prediksi terhadap suatu tindakan dan konsekuensi hukumnya.

Dua jenis kepastian hukum adalah kepastian hukum subjektif dan kepastian hukum objektif. Kepastian hukum subjektif terkait dengan pelaksanaan peraturan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Larangan memberlakukan hukum secara retroaktif atau berlaku surut merupakan aspek subjektif dari kepastian hukum. Kepastian hukum dapat membahayakan banyak aspek kehidupan, termasuk pemenuhan hak-hak individu, kelancaran kegiatan ekonomi, dan banyak lagi. Ini dapat dicapai dengan adanya aturan yang stabil dan dapat diprediksi sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan penegak hukum. Kepastian hukum berarti juga validitas dimana validitas ini mensyaratkan positivisasi atau suatu hukum positif dapat dinyatakan berlaku dan hukum positif, ini perlu karena menjadi bagian dari suatu hal yang faktual sebab setiap usaha untuk mewujudkan suatu keadilan

dan kemanfaatan membuat suatu hukum menjadi positif atau diatur secara sah oleh negara.⁶²

3. Kemanfaatan

Radbruch berpendapat bahwa selain keadilan, nilai dasar hukum lainnya adalah manfaat atau kemudahan. Manfaat atau kemudahan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat serta untuk keuntungan publik. Radbruch menyatakan dalam tulisannya yang berjudul *Five Minutes in Legal Philosophy* bahwa "*Recht ist, was dem Volke nutzt*", yang berarti bahwa hukum berfungsi untuk kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, keuntungan di dalam hukum muncul ketika kepentingan masyarakat tercapai. Kepentingan yang dimaksud dan dikemukakan oleh Gustav Radbruch ini mengarah kepada tuntutan kepentingan yang ada dalam masyarakat dan harus diperhatikan oleh negara yakni⁶³:

a. Kepentingan publik

- 1) Kepentingan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan untuk melakukan Tindakan
- 2) Kepentingan negara sebagai pelindung kepentingan sosial

b. Kepentingan individual

- 1) Kepentingan personal termasuk keamanan fisik

⁶² Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang."

⁶³ Mahfud, "Pengantar Ilmu Hukum."

- 2) Kepentingan untuk mendapatkan perlindungan atas hubungan domestik
 - 3) Perlindungan terhadap barang, kontrak dan pemenuhan janji
- c. Kepentingan sosial
- 1) Kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan
 - 2) Perlindungan terhadap hak-hak politik
 - 3) Perlindungan atas gangguan moralitas
 - 4) Kepentingan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan atas sumberdaya bersama.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus mempertimbangkan aspek sosiologis, aksiologis, dan nilai saat membuat peraturan formal. Berkaitan dengan aspek sosiologis ini, Pitamic menyatakan bahwa unsur utama hukum adalah tingkah laku manusia. Sebaliknya, dikatakan bahwa hukum juga merupakan fenomena nilai dan terdiri dari keputusan nilai yang tidak boleh melebihi standar moral yang cukup jika mereka ingin mempertahankan sifat hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum terkait dengan aksiologi atau nilai. Teori prioritas baku Radbruch membantu menyelesaikan masalah dengan memberikan standar untuk memutuskan perkara di mana keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum diberikan prioritas pertama. Ajaran prioritas baku ternyata lebih bijaksana dan cerdas daripada yang lain.⁶⁴

⁶⁴ M.Muslih. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch" 2013; 150."

Gustav Radbruch mengatakan bahwa keadilan adalah nilai tertinggi dalam hukum dari tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pemikiran Gustav Radbruch dianggap sebagai upaya untuk dapat mewujudkan suatu keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata dimana pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu perilaku dan tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.⁶⁵ Kepastian hukum perlu guna mewujudkan prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi dalam status apapun.

E. Teori Masalah Mursalah Imam Malik

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau manfaat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah*, yang berarti "manfaat" atau "kebaikan", dan *mursalah*, yang berarti "terlepas" atau "bebas" dari ketentuan syari'ah tertentu. Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap bermanfaat dan mendatangkan kebaikan, tetapi tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya.⁶⁶

Menurut Imam Malik *Maslahah Mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dan tidak disebutkan secara jelas didalam

⁶⁵ E. Fernando Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5 (30 Desember 2022): 453–80.

⁶⁶ Hj Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," T.T.

nash, namun *Maslahah Mursalah* dalam penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist sebagai sumber pokok hukum islam. Lebih lanjut menurut Imam Malik mengutarakan bahwa suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan baik yang bersifat dharuriyat maupun hujjiyat.⁶⁷ Telaah terhadap nash syara' bahwa setiap hukum yang ditetapkan mengadung kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks ini Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian aman (Qs. Al-Anbiya'; 107)⁶⁸

Tumpuan yang digunakan oleh Imam Malik dalam menjadikan *Maslahah Mursalah* menjadi dalil yakni praktek sahabat yang menggunakan *Maslahah Mursalah* dengan mengumpulkan Al-Quran kedalam beberapa mushaf, adanya masalah berarti merealisasikan *Maqashid al-syariah* oleh karena itu wajib menggunakan dalil maslahat dalam pembentukan suatu hukum. Penggunaan *Maslahah Mursalah* ini juga memiliki beberapa syarat diantaranya *Maslahah Mursalah* harus memiliki kecenderungan untuk memenuhi tujuan syariat secara umum dan tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar syara' serta dalil hukum, kemudian pembahasan yang bersifat rasional agar dapat dipahami dengan mudah oleh semua orang, dan

⁶⁷ M. Najich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, No. 1 (30 Mei 2022): 103,

⁶⁸ Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*. 62

Mashlahah yang dipakai adalah masalah umum bukan *Mashlahah* yang hanya mementingkan suatu golongan tertentu.⁶⁹

Sebagai inti dari hukum Islam, *Mashlahah* selalu menjadi dasar untuk setiap undang-undang. Ia merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Tujuan untuk mencapai kemaslahatan adalah kekuatan hukum Islam, yang membuatnya fleksibel dan dapat menjawab setiap masalah yang muncul seiring dengan kemajuan peradaban manusia.⁷⁰ Pandangan Imam Malik mengenai *Mashlahah Mursalah* ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam menjawab persoalan-persoalan yang tidak dibicarakan secara formal didalam Nash. Konsep *Mashlahah* Imam Malik menjadi acuan dan mendapat dukungan dari para ulama' lain.

Berdasarkan tingkat kualitas dan kepentingan kemaslahatan, Imam Malik membagi menjadi tiga yaitu:

- a. Al Mashlahah al Dharuriyah yakni Kemaslahatan menjaga kebutuhan dasar manusia, baik keagamaan atau keduniaan. Kekacauan akan muncul dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia jika kemaslahatan penting ini tidak dijaga. Akibatnya, mereka akan kehilangan keselarasan dan kebahagiaan di akhirat. Memelihara kemaslahatan primer (dharuri) dalam hal ini berarti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seperti yang dinyatakan di atas, Imam Malik dan ulama Malikiyah

⁶⁹ Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)."

⁷⁰ Seti, "(Studi Komparatif Tentang Masalahah Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Tufi)."

menganggap pemeliharaan kemaslahatan primer, atau ushul al-khamsah, sebagai hal yang hirarki.

- b. Al Mashlahah al Hajiyah yakni suatu yang diperlukan oleh seseorang untuk membuat hidupnya lebih mudah dan menghilangkan tantangan yang terkait dengan menjaga lima komponen di atas. Manusia akan mengalami kesulitan jika tidak tercapai, tetapi tidak sampai mengancam eksistensi kelima hal pokok tersebut.
- c. Al Mashlahah al Tahsiniyyah yakni perluasan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kategori al-mashlahah di atas, ada lima yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Kehujjahan *Mashlahah Mursalah* sebagai sumber hukum islam diakui dengan alasan yang dikemukakan Imam Malik adalah praktik yang telah dilakukan oleh para sahabat untuk menentukan suatu Keputusan dan Tindakan hukum. Contohnya yakni Umar bin Khatab yang memerintahkan para penguasa untuk memisahkan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya agar pegawai atau penguasa dapat menjalankan tugasnya

dengan baik tercegah dari suatu manipulasi atas harta kekayaan yang tidak halal.⁷¹

Alasan *Mashlahah* ini digunakan juga karena hukum-hukum syariat itu ditetapkan hanya mengatasi dan mencapai kemashlahatan manusia. Dengan kata lain, untuk mendapatkan keuntungan dan melindungi mereka dari bahaya, dan adanya kemaslahatan sesuai dengan *maqashid al-syar'i* (tujuan syar'i), sehingga mengambil kemaslahatan sama dengan merealisasikan *maqashid al-syar'i*, dan mengesampingkan *maqashid al-syar'i* adalah batal. Akibatnya, dalil *al-mashlahah* harus digunakan karena ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang independen. Bahkan terjadi sinkronisasi antara *maqashid al-syar'i* dan kemaslahatan, sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* (sumber pokok).

Dalam penggunaan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik tidak memberiknan peluang terhadap subjektivitas seseorang artinya dalam menentukan keputusan atau menentukan suatu hukum didasarkan pada kepentingan umum. hal ini dibuktikan dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap penggunaan *Mashlahah Mursalah* yaitu:⁷²

- a. *Maslahah Mursalah* harus berorientasi pada tujuan syari'at secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Syara'.

⁷¹ Rahim, "AL-MASHLAHAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam.*"

⁷² Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)."

- b. Pembahasannya harus rasional sehingga orang-orang berakal akan menerimanya.
- c. Masalah Mursalah harus digunakan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
- d. Hukum dibuat berdasarkan masalah mursalah, bukan dugaan.
- e. Masalah yang digunakan adalah masalah umum, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Penelitian mengenai analisis penundaan calon anggota legislatif yang akan dilantik juga membutuhkan dasar pemikiran mengenai kemaslahatan dalam suatu pasal yang dirumuskan, sesuai dengan konsep masalah dimana dalam menentukan hukum harus melihat kemaslahatan secara umum bukan hanya berorientasi kepada suatu golongan tertentu. Oleh sebab itu, penulis merasa konsep masalah mursalah menjadi penting dijadikan sebagai pisau analisis permasalahan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Hukum Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih dengan Status Tersangka Tindak Pidana kejahatan Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dalam hal terjadi adanya pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan pasca perhelatan penyelenggaraan pemilihan umum menimbulkan kekhawatiran dan kerancuan dimana dalam beberapa kasus terdapat anggota legislatif terpilih yang berstatus tersangka tindak pidana mendapatkan usulan penundaan pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum, namun dalam beberapa kasus yang lain Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan usulan penundaan terhadap anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan. Oleh sebab itu, perlu adanya analisis mendalam mengenai dasar hukum penundaan pelantikan bagi anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

1. Pemberhentian Serta Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka Tindak Pidana Kejahatan Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sistem yang digunakan lebih dikenal dengan Demokrasi Pancasila yang

mana menempatkan kedaulatan berada sepenuhnya ditangan rakyat.⁷³ Mekanisme dalam menentukan wakil-wakil rakyat tersebut dilakukan melalui proses Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu, hal ini merupakan perintah dari konstitusi diana tercantum didalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945⁷⁴ bahwa:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa:

*“Sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*⁷⁵

Hadirnya ruang yang diberikan rakyat untuk menentukan wakil-wakil dan calon pemimpin bangsa ini menjadi suatu tindakan yang baik dimana rakyat diberikan hak politik untuk menentukan pemimpin pilihannya dan calon-calon pemegang amanat rakyat juga harus memberikan serta mampu menjadi sosok yang dapat dipercaya untuk berjalan sama-sama mencapai sebuah kemakmuran. Pemilu yang sudah berlangsung kurang lebih selama dua puluh tahun ini berjalan lancar walaupun dalam prakteknya masih terdapat berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan yang timbul akibat anggota legislatif terpilih yang

⁷³ Alfi, “Implikasi Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” 38

⁷⁴ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

⁷⁵ “UU No. 7 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182.”

ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pada saat hendak melaksanakan pelantikan sebagai seorang anggota legislatif yang sah.

Dalam hal terdapat pelantikan oleh Anggota Legislatif terpilih dengan status tersangka menimbulkan masalah yang sama dan berlarut dari tahun ke tahun penyelenggaraan pemilu menjadi bukti bahwa belum ada ketegasan terhadap status hukum calon terpilih yang terjerat kasus hukum untuk dilantik. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum menjadi lembaga negara yang bertanggungjawab dan diberikan kewenangan atas penyelenggaraan pemilihan umum yang dituntut untuk menjaga integritas suatu lembaga dari keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu serta memahami tanggungjawab, tugas dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Dalam konteks ini hal-hal yang dapat menganggalkan seseorang untuk menjadi Anggota Legislatif baik itu diberhentikan atau mendapatkan usulan penundaan antara lain:

a. Tidak memenuhi Persyaratan Pencalonan Anggota Legislatif

Komisi Pemilihan Umum menetapkan persyaratan sebagai calon anggota legislatif yang harus dipenuhi oleh calon-calon sebelum menuju pada proses Pemilihan Umum. Ini menjadi pintu pertama sebelum mereka menjadi anggota legislatif yang sah sehingga perlu untuk memastikan bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi kriteria tersebut, dalam hal calon anggota legislatif terdapat persyaratan

yang tertuang dalam pasal 11 ayat (1) poin (g) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 bahwa:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang “

Dengan persyaratan tersebut dapat disimpulkan bahwa Seseorang tidak dapat mencalonkan diri dan menjadi anggota legislatif apabila pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun akan dapat mengikuti pencalonan apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani hukuman dengan a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan menyerahkan salinan putusan pengadilan.

b. Melanggar Tindak Pidana Sesuai KUHP

Dalam aturan KUHP tidak ada pengecualian terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, setiap orang akan diproses dengan prosedur yang sama sesuai aturan yang berlaku, namun dalam kasus pidana diterapkan asas praduga tak bersalah, artinya setiap orang tidak dianggap bertanggung jawab selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak boleh ada pembatasan hak atas dasar itu.

Dalam konteks topik yang penulis bahas mengenai anggota legislatif yang berstatus tersangka maka perberlakuan ini juga terikat kepada aturan hukum yang lain seperti Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang MD3 yang menjelaskan bagi seorang calon anggota legislatif dengan status tersangka tindak pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih terdapat sanksi bahwa calon dapat digantikan, diberhentikan, atau diberhentikan sementara dan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku sampai pada terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Calon Terpilih Digantikan Karena Beberapa Sebab

dalam hal ini terdapat aturan mengenai penggantian calon terpilih DPR, DPD, DPRD yang dicantumkan dalam pasal 426 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yakni:

- (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
- e. meninggal dunia;*

- f. *mengundurkan diri;*
 - g. *tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau*
 - h. *terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*
- (2) *dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.*⁷⁶

Melalui aturan tersebut dapat diketahui bahwa hal- hal yang dapat dilakukan terhadap pergantian calon anggota legislatif terpilih yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat menjadi anggota legislatif dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu.

d. Calon Terpilih Mendapatkan Penundaan Pelantikan Atas Usulan KPU

Respon atas berbagai peristiwa mengenai calon anggota legislatif terpilih yang bertatus tersangka sudah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum yang dimuat dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dalam pasal 49 yakni:

- (1) *Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- (2) *Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPD yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Presiden sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

⁷⁶ "UU No. 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182."

- (3) *Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Provinsi menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- (4) *Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁷⁷*

Timbul kerancuan dalam aturan tersebut dimana aturan tersebut hanya menyebutkan kewenangan KPU dalam kasus tindak pidana korupsi dengan memberikan usulan penundaan pelantikan kepada yang berwenang disertai dengan dokumen pendukung dan sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kasus hukum tindak pidana korupsi.

Dengan munculnya beberapa anggota legislatif terpilih dilantik dengan kasus tindak pidana selain korupsi, dasar hukum atas peristiwa tersebut tidak diatur secara jelas dalam PKPU, padahal apabila dalam mewujudkan integritas pemimpin tidak hanya kejahatan korupsi yang menjadi ancaman, semua tindakan kejahatan patut diperhatikan dalam usaha penetapan calon pemegang amanat rakyat. Maka penting penyetaraan terhadap penundaan pelantikan bagi legislatif dalam status tersangka selain korupsi yang menjerat calon-calon terpilih agar calon yang dilantik benar-

⁷⁷ “Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101 .”

benar menunjukkan sikap pemegang amanah yang beretika, jujur, adil dan berintegritas.⁷⁸

Apabila mengacu kepada asas praduga tak bersalah dalam hal hukum pidana maka perlu diketahui dulu bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahunTahun 1981 tentang KUHAP, dimana dirumuskan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau ditambah di depan pengadilan wajib dianggap tidak bertanggung jawab sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan ini maka setiap tindakan oleh tersangka atau terdakwa akan dianggap sebagai seseorang yang bersalah, namun dalam konteks pemilu dan pasal 49 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 atas dasar lolosnya beberapa anggota legislatif terpilih padahal masih menjalani proses hukum dengan permasalahan yang penulis bahas muncul kerancuan, ketidakpastian, kekaburan dimana anggota legislatif terpilih yang berstatus tersangka tindak pidana korupsi, KPU berhak untuk memberikan usulan penundaan pelantikan, sedangkan dalam kasus yang lain atas status tersangka tindak pidana selain korupsi KPU tidak memiliki wewenang tersebut.

Apabila asas praduga tak bersalah ini digunakan maka semestinya tidak akan ada wewenang yang diberikan kepada KPU untuk menerima hak dapat mengusulkan penundaan pelantikan terhadap anggota terpilih yang bersangkutan. Apabila tindak pidana termasuk kedalam suatu kejahatan

⁷⁸ Dewi, “Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 202.”

yang dapat mengancam dan merugikan kepentingan bersama maka seharusnya terdapat juga aturan mengenai penundaan pelantikan terhadap anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan secara keseluruhan atau terhadap tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih sesuai dengan syarat calon anggota legislatif.

Dalam pasal tersebut makna dari korupsi tidak bisa disamakan dengan suatu Tindakan asusila sebab KPU singkawang menyatakan bahwa KPU tidak dapat menindak atau memproses hukum anggota DPRD singkawang yang berstatus tersangka tindak pidana pencabulan terhadap anak kecil untuk diusulkan penundaan pelantikan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena PKPU hanya memberikan kewenangan penundaan pelantikan terhadap tindak pidana korupsi, artinya tindak pidana asusila berbeda makna dengan tindak pidana korupsi dalam hal calon anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana kejahatan.

Dengan melihat berbagai dasar hukum yang ada mengenai penggantian atau penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana belum terdapat aturan yang secara jelas dapat dijadikan dasar dalam peristiwa dilantikanya anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana kejahatan. Aturan yang ada hanya pada usulan penundaan pelantikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi,

hal ini menjadi sebuah celah hukum yang berpotensi merugikan sebuah instansi Lembaga pemerintah khususnya lembaga legislatif.

Dalam kasus ini pasal 49 PKPU No 6 tahun 2024 sebagai sebuah produk hukum atau aturan juga harus mengedepankan jaminan dan perlindungan kepada semua warga negara dengan membatasi calon-calon wakil rakyat agar tidak memiliki kepribadian, karakter dan moralitas yang buruk dengan tidak membiarkan calon anggota legislatif dapat menduduki jabatan dengan kondisi moralitas yang buruk dan memiliki riwayat pelanggaran hukum publik.

Menurut sifatnya hukum pidana dikatakan sebagai suatu hukum publik yang berarti suatu tindakan pelanggaran hukum yang hubungannya tidak hanya pada kepentingan pribadi yang berkaitan secara langsung dirugikan, namun akibat dari perbuatan tersebut menyangkut suatu kepentingan umum dalam suatu negara.⁷⁹ Dari penjelasan mengenai hukum pidana maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar aturan hukum publik. Dengan ini suatu produk hukum semestinya mempertimbangkan akibat dari sebuah tindakan pidana yang dilakukan oleh tokoh masyarakat bahkan aturan kepada wakil rakyat dimana seorang tokoh pemimpin juga harus diberikan sebuah batasan.

⁷⁹ “Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana.”

Integritas moral sekali lagi menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh calon anggota legislatif.⁸⁰ Hal tersebut dikarenakan merekalah yang menjadi representasi rakyat yang diseleksi dan ditentukan melalui proses pemilihan umum yang sah⁸¹. Setelah mereka terpilih kemudian mereka akan melaksanakan tugasnya untuk membuat sebuah produk hukum, kebijakan dan lain hal untuk kepentingan rakyat, oleh sebab itu sosok wakil rakyat ini harus benar-benar diseleksi dan membuktikan kredibilitasnya agar dapat menerima amanah dan menjalankannya sesuai dengan yang diharapkan rakyat. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat memiliki suatu kode etik untuk membatasi segala bentuk tingkah laku sebagai seorang legislator. jiwa dan moralitas yang baik merupakan pondasi dalam mengemban suatu amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.⁸²

Menjadi seorang anggota legislatif dituntut untuk bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, mematuhi hukum demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat serta mempertahankan kedaulatan negara. Untuk itu dibutuhkan integritas yang tinggi. Etika mengenai integritas seorang Dewan Perwakilan rakyat diatur dalam bagian kedua Pasal 3 Ayat (1) hingga (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Kode Etik salah satunya yakni:

- (2) *Anggota DPR sebagai wakil rakyat, harus menyadari adanya pembatasan-pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku;*
- (5) *Anggota DPR tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serta tindakan yang tidak pantas menurut pandangan etika dan norma yang*

⁸⁰ Yunus, "Etika Dan Moralitas Politik Anggota Dewan."

⁸¹ Alfi, "Implikasi Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

⁸² Martha, "Potret Etika Dalam Pileg Indonesia 2024."

- berlaku dalam masyarakat, baik dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR;*
- (7) *Anggota DPR harus ikut menjaga nama baik, citra, dan kewibawaan DPR.*

Peraturan yang telah dibuat ini untuk membatasi sikap dan perilaku anggota legislatif sebagai Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjaga nama baik serta kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Penting pendalaman suatu etika moralitas untuk menunjang kinerja dan kepercayaan masyarakat, sebab apabila seseorang yang telah diamanati merupakan tokoh yang tidak memiliki kepribadian yang baik maka masyarakat akan ragu terhadap kinerja tokoh tersebut sebagai seorang Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal mengenai penundaan pelantikan bagi anggota legislatif terpilih ini menimbulkan problematika. Dalam hal ini terdapat upaya pembatasan terhadap hak asasi manusia, apabila mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (2) bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi?”⁸³

Dengan dasar hukum tersebut artinya bahwa pembatasan hanya dapat diatur dan ditetapkan oleh undang-undang, peraturan dibawah undang-undang tidak memiliki kewenangan dalam membentuk norma sebagai bentuk suatu pembatasan. Dalam hal calon anggota legislatif terpilih dengan status tersangka maka KPU tidak memiliki alasan yang kuat dan

⁸³ “Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -.”

kewenangan dalam membatasi hak seseorang yang belum ditetapkan bersalah, sebab tidak ada aturan penundaan yang disebutkan dalam undang-undang khususnya Undang-Undang Pemilu yang ada hanyalah penggantian calon apabila telah ditetapkan sebagai terpidana. Oleh sebab itu KPU dianggap melebihi kewenangan dengan membuat norma baru diluar terdapat Undang-Undang yang mengatur.

Terlebih apabila mengacu kedalam asas praduga tak bersalah maka pasal ini menjadi rancu sebab seseorang dengan status tersangka belum dapat dianggap bertanggungjawab atas masalahnya. Dengan ini maka semestinya tidak perlu ada aturan pembatasan penundaan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga proses pelantikan tetap dijalankan dan apabila yang bersangkutan ditetapkan bersalah maka akan mengikuti proses hukum sesuai aturan sebagai seorang legislatif aktif.

2. Dasar Hukum Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih

Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Sehubungan dengan produk hukum maka suatu produk hukum diharapkan mampu mengarahkan kepada suatu tujuan hukum yang hendak dicapai oleh suatu negara. Dengan konsep tujuan hukum yang dibawa oleh salah satu tokoh besar yakni Gustav Radbruch. Definisi hukum menurut Gustav ini menunjukkan bahwa suatu hukum memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah keadilan sebagai *idea of law*. Nilai keadilan mendasari

semua sistem dari penegakan hukum dan institusi yang menegakkan hukum termasuk aturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan sepatutnya didasarlkan pada nilai keadilan sebab, aturan hukum yang tidak adil akan menimbulkan penegakan yang berjalan tidak mencerminkan suatu keadilan yang diharapkan. Terdapat beberapa aspek yang mendukung dalam memenuhi tujuan suatu hukum menurut gustav radbruch antara lain:

- a. Keadilan mengandung moralitas sebagai sumber sebuah aturan hukum

Pernyataan Gustav Radbruch mengenai keadilan ini juga dikaitkan dengan suatu moralitas, moralitas merupakan sebuah sumber dari terciptanya suatu aturan hukum atau dasar sebuah produk hukum.⁸⁴ Keadilan yang dianggap sebagai *idea of law* menjadi kriteria dasar dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan apakah bisa dikatakan sebagai sebuah hukum atau tidak, hukum sudah sepatutnya memiliki suatu kriteria yang salah satunya memasukkan pemahaman moralitas yakni dengan penyesuaian antara hukum dengan moralitas untuk menciptakan suatu produk hukum yang adil. Peraturan perundang-undangan yang tidak mendasarkan pada keadilan dimaknai sebagai sifat produk hukum yang sewenang-wenang. Norma hukum akan dipandang buruk apabila produk tersebut isinya menimbulkan ancaman serius bagi rakyat dan interaksi sosial masyarakat.

⁸⁴ Mahfud, "Pengantar Ilmu Hukum."

Dalam hal aturan dan dasar hukum mengenai penundaan pelantikan anggota legislatif dan potensi penggantian anggota legislatif terpilih dengan status tersangka hanya mengatur mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang termuat dalam Pasal 49 PKPU Noor 6 Tahun 2024, hal ini dirasa belum memenuhi sebuah harapan keadilan menurut Gustav Radbruch sebab moralitas disini penting dalam dasar pembuatan aturan. Pada kenyataanya terdapat beberapa kejahatan moral yang dilakukan oleh calon anggota legislatif terpilih, namun KPU tidak memiliki wewenang memproses hukum sebab belum ada aturan dasar yang mengaturnya. Kejahatan tindak pidana kesusilaan dan lainnya memiliki ancaman yang sama dengan tindak pidana korupsi dalam hal membangun integritas suatu lembaga pemerintah, terlebih diakukan oleh pejabat yang diharapkan masyarakat dapat membantu dan memberikan jalan demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, nilai keadilan disini belum cukup terpenuhi dengan masih membedakan antara tindak pidana kejahatan korupsi dengan kejahatan asusila dan yang lainnya.

b. Keadilan adalah kesetaraan

Inti dari keadilan menurut Gustav adalah kesetaraan. Kesetaraan bermakna setiap orang yang setara sepatutnya diperlakukan dengan setara, hal ini selaras dengan pandangan bahwa *equality of resources* yang berarti pemerintah berkewajiban membuat kehidupan

Masyarakat menjadi lebih baik. Pandangan tersebut menjadi penting terkait perlakuan terhadap manusia dan perlindungan atas haknya.⁸⁵

Dalam hal penundaan pelantikan bagi anggota legislatif dengan status tersangka tindak pidana kejahatan, kesetaraan didalam dasar hukum tersebut perlu untuk dipertanyakan sebab timbul kerancuan. Apabila mengacu pada asas praduga tak bersalah maka semestinya tidak ada aturan mengenai usulan penundaan pelantikan sampai pada terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada kenyataannya aturan tersebut diberlakukan sehingga ada upaya antisipasi terhadap pembuktian kredibilitas dan Upaya menjaga integritas anggota ataupun lembaga legislatif itu sendiri, sehingga perlu untuk mempertimbangkan segala jenis tindak pidana kejahatan secara keseluruhan.

- c. Kepastian hukum untuk menunjang keadilan dan kepentingan Masyarakat.

Selain itu hukum juga harus memuat kepastian hukum, agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta, hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas, dan stabilitas. Radbruch berpendapat bahwa karena undang-undang dapat memberikan kepastian hukum, adanya undang-undang lebih baik daripada tidak adanya undang-undang. Pendapat Radbruch ini juga selaras dengan pendapat Imanuel Kant yang menyatakan bahwa hak manusia atas sesuatu didasarkan pada hak

⁸⁵ Mahfud, 42.

asasi, atau hak alam. Dalam hal ini, kepemilikan suatu hal tidak selalu bergantung pada hukum positif namun yang penting adalah hukum positif hadir untuk melindungi hak tersebut.

Dalam hal terjadi pelantikan oleh anggota legislatif terpilih dengan status tersangka tindak pidana kejahatan asusila menimbulkan polemik didalam masyarakat. KPU sendiri mengatakan bahwa KPU tidak diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti atau memproses hukum penundaan pelantikan bagi anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana diluar korupsi karena memang aturan dan dasar hukum tersebut belum diatur. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa belum ada kepastian hukum terhadap penundaan pelantikan anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana kejahatan diluar korupsi padahal akibat dari adanya kasus tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik dan memperburuk integritas dari calon dan juga lembaga legislatif itu sendiri

d. Kemanfaatan

Selain kepastian hukum perlu adanya kemanfaatan atas produk hukum tersebut untuk mencapai kepentingan rakyat. Kepentingan yang dimaksud dan dikemukakan oleh Gustav Radbruch ini mengarah kepada tuntutan kepentingan yang ada dalam masyarakat dan harus diperhatikan oleh negara yakni⁸⁶:

⁸⁶ Mahfud, "PENGANTAR ILMU HUKUM." Pengantar Ilmu Hukum 51

1) Kepentingan publik

- a) Kepentingan negara sebagai suatu organisasi kekuasaan untuk melakukan Tindakan

Dalam hal topik pembahasan dari penulis negara memiliki peran penting dalam mewujudkan suatu kemanfaatan lewat suatu aturan yang dibentuk, dalam konteks penundaan pelantikan perlu rasanya terdapat pembatasan bagi anggota legislatif terpilih untuk sekedar membuktikan bahwa anggota legislatif terpilih ini benar-benar layak mengemban amanat rakyat dibuktikan dengan nilai moralitasnya dimana dapat diukur melalui bersih dalam kasus hukum. KPU menjadi pintu utama dalam hal ini untuk memberikan kesempatan pejabat untuk menduduki kursi kekuasaan dengan moral yang buruk karena moralitas yang menjadi dasar dari berjalannya suatu Tindakan yang diharapkan membawa suatu kebaikan.

- b) Kepentingan negara sebagai pelindung kepentingan sosial

Dalam hal ini peran negara dalam memberikan kepastian hukum demi kemanfaatan sangat penting untuk melindungi kepentingan sosial, namun dengan aturan yang hanya diperuntukkan terhadap tindak pidana korupsi maka dirasa kurang apabila orientasinya adalah kepentingan sosial, sebab tindak pidana kejahatan yang lain juga berpotensi mengganggu kepentingan sosial.

2) Kepentingan individual

a) Kepentingan personal termasuk keamanan fisik

Individu dalam suatu negara juga harus mendapatkan perlindungan, dalam hal ini produk hukum penting untuk menjaga dan melindungi setiap rakyatnya. Segala tindak pidana kejahatan selayaknya dapat diantisipasi dalam konteks topik yang penulis bahas yakni pejabat negara yang semestinya memberikan sebuah contoh yang baik sehingga perlu benar-benar untuk menyeleksi calon dengan membuktikan bahwa memang tidak memiliki riwayat hukum tanpa membatasi hak sampai pada terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3) Kepentingan sosial

- a) Kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan
- b) Perlindungan terhadap hak-hak politik
- c) Perlindungan atas gangguan moralitas.

Mengacu pada konsep tujuan hukum dari Gustav Radbruch ini Pasal 49 PKPU No 6 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum bagi penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka semestinya menerapkan 3 nilai dasar tujuan hukum tersebut, namun pada kenyataannya pasal ini masih terdapat rongga ketika pasal 49 mengatur usulan penundaan pelantikan bagi calon anggota legislatif yang berstatus tersangka dugaan tindak pidana korupsi namun tidak mengatur mengenai calon anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana yang lain.

Menurut Titi Anggraini Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengenai kasus ini mengatakan bahwa;

“Dalam konteks etika dan moralitas penting mengambil tindakan yang betul-betul melindungi rasa aman dan dibutuhkan secara sadar penuh melakukan pengunduran diri atau setidak-tidaknya non aktif sementara untuk mengikuti proses hukum secara betul-betul penuh, dan yang kedua dari partai politik yang mengusung untuk memberikan contoh moralitas dan teladan”.⁸⁷

Dengan pernyataan ini maka dapat diambil Kesimpulan bahwa seorang anggota dewan perlu menunjukkan jiwa dengan etika dan moralitas yang tinggi dan apabila telah ditetapkan sebagai tersangka maka secara sadar setidaknya non aktif sementara sampai pada putusan pengadilan yang sah untuk selanjutnya dapat ditentukan apakah layak untuk dilantik menjadi anggota legislatif atau tidak melalui prosedur yang telah diatur oleh peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Jikalau KPU diberikan wewenang untuk megusulkan penudaan pelantikan terhadap anggota legislatif yang berstatus tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi semestinya KPU juga harus diberikan wewenang terhadap yang berstatus tersangka tindak pidana kejahatan yag lain. Ini menyangkut dengan moralitas seorang calon anggota legislatif untuk membuktikan kredibilitasnya dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang nantinya sebagai wadah aspirasi dan lembaga yang berorientasi untuk mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu

⁸⁷ [Metro TV, Tersangka Pencabulan Dilantik Jadi Anggota DPRD, KPU Singkawang: Sesuai PKPU Bisa Dilantik. <https://www.youtube.com/watch?v=Ohholxbwhju>

penting adanya produk hukum yang mendasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, damai, dan makmur.

B. Penundaan Pelantikan Anggota Legislatif Terpilih Dengan Status Tersangka Tindak Pidana Ditinjau dari Konsep Mashlahah Mursalah Menurut Imam Malik

Kehujjahan *Mashlahah Mursalah* sebagai sumber hukum islam diakui dengan alasan yang dikemukakan Imam Malik adalah praktik yang telah dilakukan oleh para sahabat untuk menentukan suatu keputusan dan tindakan hukum.⁸⁸ Contohnya yakni Umar bin Khatab yang memerintahkan para penguasa untuk memisahkan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya agar pegawai atau penguasa dapat menjalankan tugasnya dengan baik tercegah dari suatu manipulasi atas harta kekayaan yang tidak halal.⁸⁹

Alasan Mashlahah ini digunakan juga karena hukum-hukum syariat itu ditetapkan hanya mengatasi dan mencapai kemashlahatan manusia. Dengan kata lain, untuk mendapatkan keuntungan dan melindungi mereka dari bahaya. Adanya kemaslahatan sesuai dengan maqashid al-syar'i (tujuan syar'i), sehingga mengambil kemaslahatan sama dengan merealisasikan maqashid al-syar'i, dan apabila mengesampingkan maqashid al-syar'i adalah batal. Akibatnya, dalil al-mashlahah harus digunakan karena ia adalah

⁸⁸ Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*. 70.

⁸⁹ Rahim, "Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam." 102.

sumber hukum pokok (ashl) yang independen. Bahkan terjadi sinkronisasi antara maqashid al-syar'i dan kemaslahatan, sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber pokok).

Dalam penggunaan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang artinya tidak dalam menentukan Keputusan atau menentukan suatu hukum didasarkan pada kepentingan umum. hal ini dibuktikan dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap penggunaan *Mashlahah Mursalah* yaitu:⁹⁰

1. *Maslahah Mursalah* Harus Berorientasi Pada Tujuan Syari'at Secara Umum Dan Tidak Bertentangan Dengan Dasar-Dasar Syara'

Maslahah merupakan masalah yang menjadi tujuan syara', tujuan syara' disini dapat diartikan sebagai sebuah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹¹ Salah satu contoh mengenai hal ini yakni terdapat Nash dimana kita diharuskan untuk menghindari bahaya yang lebih besar, dicontohkan juga bahwa adanya seorang pemimpin atau kepala negara merupakan *mashlahah* daruri artinya penting adanya seorang pemimpin dalam suatu masyarakat, dan pemimpin sebisa mungkin dituntut untuk memberikan sebuah contoh dan membawa masyarakat kearah yang lebih baik.

⁹⁰ Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)."

⁹¹ Seti, "(Studi Komparatif Tentang Maslahah Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Tufi)," 138.

Dalam hal topik yang penulis bahas, adanya penundaan pelantikan terhadap calon anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana kejahatan sebagai wakil rakyat merupakan bentuk antisipasi atau pencegahan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Apabila seorang pemimin yang dipilih merupakan sosok yang memiliki riwayat hukum melakukan tindak kejahatan seperti pembunuhan, tindak asusila, bahkan korupsi hal ini sudah keluar dari tujuan syara' sendiri dalam kategori melindungi jiwa.

2. Pembahasannya Harus Rasional Sehingga Orang-Orang Berakal Akan Menerimanya.

Kemslahatan harus bersifat rasional dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan, apabila diajukan kepada suatu kelompok rasionalis akan dapat diterima dengan baik. Baik dan buruk yang sifatnya manusiawi adalah rasional dimana artinya nalar manusia dapat menemukan tanpa petunjuk nash sekalipun, misalnya kejujuran, budi pekerti, dan lain sebagainya.⁹²

Dalam hal topik yang penulis bahas, produk hukum diharapkan mampu mengadopsi syarat ini yakni bersifat rasional dan relevan terhadap masalah yang terjadi, dasar hukum penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih dengan status tersangka menjadi suatu objek yang perlu dikaji secara mendalam karena ini menyangkut dengan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Semua

⁹² Rahim, "Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam," 258.

jenis tindak kejahatan merupakan hal yang dipandang buruk oleh semua orang tanpa harus berdasarkan petunjuk dari nash sehingga pembentukan aturan pembatasan yang menyangkut tindak pidana kejahatan oleh seorang pejabat merupakan hal yang rasional untuk dilakukan dan diterima oleh akal.

3. *Maslahah Mursalah* Harus Digunakan Untuk Kebutuhan yang Darurat atau Untuk Menghilangkan Berbagai Bentuk Kesulitan.

Penggunaan mashlahat yakni dalam rangka memelihara sesuatu yang primer dan menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi dengan cara menghilangkan kesulitan dan mudarrat.⁹³ Artinya apabila kemashlahatan yang dapat diterima oleh akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan. Dalam konteks penundaan pelantikan anggota legislatif terpilih maka penggunaan dan adanya dasar hukum ini penting untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akan muncul.

Dilihat dari aspek dharuriyat bahwa keberadaan lembaga legislatif yang bersih dan berintegritas merupakan hal yang mendasar atau fundamental dalam sistem pemerintahan, artinya anggota legislatif memiliki peran strategis dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan oleh sebab itu kredibilitas mereka menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon legislator untuk menjamin berjalannya fungsi secara optimal.

⁹³ Rahim, "Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam," 117.

Apabila sosok terpilih memiliki riwayat kejahatan, maka hal itu akan berdampak pada dirinya, orang lain dan juga lembaga legislatif itu sendiri sehingga aturan yang jelas diperlukan guna mengantisipasi dan memberikan kemanfaatan sehingga mengurangi kesulitan-kesulitan yang akan datang. Namun apa yang terjadi sampai saat ini aturan atau dasar hukum mengenai penundaan pelantikan masih rancu sehingga perlu adanya kejelasan mengenai hal tersebut agar tidak terjadi kebingungan antara lembaga, individu dan masyarakat.

4. Hukum Dibuat Berdasarkan *Maslahah Mursalah*, Bukan Dugaan.

Dalam pembahasan ini produk hukum dibuat untuk merespon dengan masalah yang terjadi. Status tersangka yang disandang seorang calon anggota legoslatif terpilih menimbulkan keraguan terhadap integritas yang bersangkutan, meskipun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, namun perspektif *Mashlahah Mursalah* memprioritaskan terhadap potensi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Penundaan pelantikan dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi kepentingan publik. Alasan ini bukan hanya sebuah dugaan sebab dalam kenyataannya masih banyak ditemukan kasus dimana anggota legislatif masih terjerat dengan suatu kasus hukum. Adanya suatu hukum yang dipoositivasi menjadi bentuk dari kepastian dalam hal ini memberikan kepastian dan demi menjaga kemaslahatan umum.

5. Masalah Yang Digunakan Adalah Masalah Umum, Bukan Untuk Kepentingan Kelompok Atau Individu Tertentu.

Penelitian mengenai analisis dasar hukum penundaan calon anggota legislatif yang akan dilantik juga membutuhkan dasar pemikiran mengenai kemaslahatan dalam suatu pasal yang dirumuskan, sesuai dengan konsep masalah dimana dalam menentukan hukum harus melihat kemaslahatan secara umum bukan hanya berorientasi kepada suatu golongan tertentu, sehingga perlu adanya penyamarataan akan apa saja yang diatur apabila hal tersebut berpengaruh terhadap suatu kemaslahatan umat.

Imam Malik memandang bahwa setiap ketentuan hukum harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sehingga dalam hal produk hukum mengenai calon-calon anggota legislatif yang terjerat kasus hukum maka perlu pengkajian apakah diperlukan suatu ketentuan hukum untuk menghindari atau setidaknya mengantisipasi agar tidak akan terjadi mudharat pada umat sehingga senantiasa produk hukum tersebut memberikan dampak demi kemaslahatan umat.⁹⁴

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan dan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat sebagai tujuan hukum Islam. Dengan kata lain, apakah aturan tersebut membantu masyarakat atau sebaliknya, aturan juga tidak hanya memberikan atau mengikat masyarakat namun juga kepada calon wakil-wakil rakyat yang akan menjadi penyambung lidah dalam meraup aspirasi

⁹⁴ Rahim, "Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam."

rakyat, dalam setiap pembuatan produk hukum semestinya mempertimbangkan bagaimana akibat dari aturan yang dibuat, *Mashlahah Mursalah* menjadi metode ketentuan hukum yang dipandang efektif dengan mengedepankan kemasalahatan umat atas suatu tindakan yang menjunjung tinggi etika moralitas untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam hal dasar hukum mengenai penundaan pelantikan bagi calon anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana yang mana produk hukum ini belum sepenuhnya memuat unsur mashlahah mursalah karena Dalam penggunaan *Mashlahah Mursalah* Imam Malik tidak memberikan peluang terhadap subjektivitas seseorang artinya dalam menentukan keputusan atau menentukan suatu hukum didasarkan pada kepentingan umum.⁹⁵ Namun dasar hukum ini belum memuat tujuan syariat secara keseluruhan sebab masih terdapat celah dimana terdapat calon anggota legislatif yang berstatus tersangka dilantik menjadi anggota legislatif padahal hal tersebut berpotensi merusak integritas lembaga legislatif dan kepercayaan publik terhadap wakil yang dipilih.

⁹⁵ Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)."

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisa yang sebelumnya telah diuraikan oleh peneliti terkait Penundaan Pelantikan Bagi Calon Anggota Legislatif yang Berstatus Sebagai Tersangka Tindak Pidana maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang mengatur usulan penundaan pelantikan bagi calon anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana kejahatan masih rancu dan tidak kerkekuatan hukum mengikat sebab terdapat pembatasan hak asasi manusia dengan tidak menerapkan asas praduga tak bersalah serta melebihi wewenang terhadap pembuatan norma pembatasan. Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch produk hukum mengenai penundaan pelantikan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, akibatnya kurangnya keadilan sebagai sebuah makna kesetaraan dan oleh karena itu tidak mencapai suatu kemanfaatan dari tujuan hukum yang diharapkan untuk kepentingan rakyat, publik, dan kepentingan sosial.
2. Penundaan pelantikan terhadap calon anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana belum sepenuhnya sesuai dengan syarat penggunaan *Mashlahah Mursalah* dalam ketentuan pembuatan hukum menurut Imam Malik dimana *Mashlahah* menjadi poin utama dalam suatu pembentukan produk hukum dan mengacu pada masalah umum

bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Sedangkan masih terdapat celah dimana aturan yang ada hanya diperuntukkan kepada dugaan tindak pidana korupsi belum mengatur penundaan pelantikan bagi calon anggota legislatif yang berstatus tersangka tindak pidana kejahatan secara menyeluruh. padahal untuk mewujudkan integritas pemimpin tidak hanya kejahatan korupsi yang menjadi ancaman, semua tindakan kejahatan patut diperhatikan dalam usaha penetapan calon pemegang amanat rakyat. Sehingga unsur kemaslahatan sangat diperlukan dalam pembentukan produk hukum agar masyarakat tidak meragukan kredibilitas dan integritas calon wakil rakyat yang akan duduk di parlemen.

B. Saran

- 1) Sebaiknya, Apabila mengacu pada asas praduga tak bersalah maka seharusnya aturan hukum pasal 49 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dapat dihapus agar tidak menimbulkan kerancuan sebab seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu adanya pasal penundaan pelantikan, hal tersebut guna menghindari KPU dalam melebihi kewenangan terkait membatasi hak asasi manusia.
- 2) Status tersangka yang disandang seorang calon anggota legoslatif terpilih menimbulkan keraguan terhadap integritas yang bersangkutan, oleh sebab itu, kebijakan dan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat sebagai tujuan

hukum Islam. meskipun asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi, namun perspektif *Mashlahah Mursalah* memprioritaskan terhadap potensi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Penundaan pelantikan dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi kepentingan publik. Dari sisi hajiyat maka dalam konteks ini berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif itu sendiri. Penundaan pelantikan dipandang sebagai upaya untuk memelihara martabat lembaga dan mencegah tercorengnya citra lembaga legislatif dimata publik.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28J ayat (2)

Accessed November 4, 2024. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Accessed

December 3, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 *Jo* Peraturan Komisi

Pemilihan Umum No 4 Tahun 2024 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Serta Pemberitahuan Dan Pelantikan Bagi Pasangan Calon Terpilih

Dan Calon Terpilih Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi
Dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

BUKU

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. AURA, 2019

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: ALFABETA, 2017.
https://D1wqtxts1xzle7.Cloudfront.Net/71871144/Book_Metode_Penelitian_Hukum_Dan_Penulisan_Skripsi_Tesis_Serta_Disertasi_Ishaq-Libre.Pdf?1634025203=&Response-Content-Disposition=Inline%3B+Filename%3Dbook_Metode_Penelitian_Hukum_Dan_Penulis.Pdf&Expires=1727349804&Signature=C~7Nat~Q5md5awhyusb~Phsrc-Qdir0tcuaihkapz6ahgmruiluxijlnittpttekyvuhri9ulhgepkkl0od6a9jzjlmvigvawm0nknchdsctxersw7lgsnsfuan9ogjxni-Flbcdtqdao-Zxj4zdhwaa7v8grjfxdhnt2lc8jhudb3d5gvz9d70xaso9drsiapkkgjplwnftxwtz27cksnzlo2k0kumqullj3spe76peuuyneauw4yvvhvafdqm4i2oigcbh5bjwxjzbzq5krwfaupubtna780utlofzu90uztncqdko59usz2fx~Lmw11bld5bcnq5ql3wok94g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Efritadewi Ayu. "*Modul Hukum Pidana*" Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020

Mahfud, Dr Muh Afif. "*Pengantar Ilmu Hukum*," Semarang; Yoga Pratama, 2024

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenda Media, 2011.
M.H, Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher, 2022.

Rahim, Abdul. "*Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*," Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022

Soekanto, Soerjono, And Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

SKRIPSI ATAU THESIS

Ahmad Muzaki. "Analisa Penerapan Sistem Judicial Preview di Indonesia Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/46596/>.

Ali, Irfan. "Analisis Putusan MA Terkait Pengabulan Gugatan PKPU No 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Mantan Narapidana Koruptor Menjadi Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah." Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. <https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/28830/>

Dewi, Agustina Laksmi. "Peranan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif Masalah Mursala" Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2021,"

Erinaldi, Erinaldi. "Implementasi Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana." Other, Universitas Islam Riau, 2021. <https://Repository.Uir.Ac.Id/8354/>.

Putra, Albert Anggara. "Pemberhentian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terpilih Oleh Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2019 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022. <https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/51770/>.

ARTIKEL ATAU JURNAL

Alfi, Irfan. "Implikasi Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Awasia Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, No. 1 (2021).

Aziz, Saiful. "Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tak Bersalah" *Iqtisad* 2018

Fadlail, Ach. "Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1 (September 30, 2022): 150–62. <https://Doi.Org/10.30640/Dewantara.V1i3.667>.

Firdaus, Firdaus, And Rudiadi Rudiadi. "Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas Dan Profesionalitas Anggota

Legislatif di Parlemen).” *Eksekusi* 5 (December 1, 2023): 203.
<https://doi.org/10.24014/Je.V5i2.26284>.

Herawati, Hj Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan),”

Hermanto, Asep Bambang. “Etika Berdemokrasi Pancasila Dalam Konstestasi Politik Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 6, No. 2 (December 31, 2020): 91–104.
<https://doi.org/10.35814/Selisik.V6i2.2212>.

Manullang, E. Fernando. “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang.” *Undang: Jurnal Hukum* 5 (December 30, 2022): 453–80.
<https://doi.org/10.22437/Ujh.5.2.453-480>.

Martha, Sandy Dea. “Potret Etika Dalam Pileg Indonesia 2024,”N

Nainggolan, Indra Lorenly, " Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances" *JURNAL USM LAW REVIEW* (Mei 25, 2023); 420:
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5959>

Novyan, Alif Fary, Fifiana Wisnaeni, And Indarja Indarja. “Tinjauan Yuridis Calon Kepala Daerah Yang Berstatus Tersangka Menjadi Kepala Daerah (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018).” *Diponegoro Law Journal* 8, No. 2 (April 30, 2019): 848–61.
<https://doi.org/10.14710/Dlj.2019.24556>.

“Tinjauan Yuridis Calon Kepala Daerah Yang Berstatus Tersangka Menjadi Kepala Daerah (Studi Kasus Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018).” *Diponegoro Law Journal* 8, No. 2 (April 30, 2019): 848–61.
<https://doi.org/10.14710/Dlj.2019.24556>.

“Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia | Sunarto | Masalah-Masalah Hukum.” Accessed October 29, 2024.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685>.

- Putra, Irwan, Kata Kunci, Tindak, Pidana Korupsi, And Ham Berat. "Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Ham Di Indonesia" 2 (January 1, 2022): 87–105. <https://doi.org/10.46306/Rj.V2i1>.
- Ropii, Imam. "Penetapan Status Tersangka Dan Terdakwa Calon Kepala Daerah Dan Implikasi Yuridisnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Yuridis Normatif)." *SASI* 23, No. 2 (April 2, 2018): 82–94. <https://doi.org/10.47268/Sasi.V23i2.108>.
- Saiful, Aziz, "Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tak Bersalah" Februari 14, 2018) *IQTISAD*, 10.31942/iq.v4i1.1998: ResearchGate
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "€ptbâ€• ." *JATISWARA* 36, No. 3 (November 29, 2021): 325–34. <https://doi.org/10.29303/Jtsw.V36i3.341>.
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham Journal Of Islamic Studies* 7, No. 02 (December 1, 2019): 252–61.
- Seti, Imas. "(Studi Komparatif Tentang Masalah Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Tufi)" 3, No. 1
- Suhaimi, Suhaimi. "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, No. 2 (December 31, 2018). <https://doi.org/10.53712/Yustitia.V19i2.477>.
- Syamsuddini, M. Najich. "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)." *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, No. 1 (May 30, 2022): 103. <https://doi.org/10.55102/Alyasini.V7i2.4691>.
- Warjiyati, Sri. "Penataan Struktur Dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Indonesia." *ARISTO* 8 (January 1, 2020): 24. <https://doi.org/10.24269/Ars.V8i1.2403>.
- Yunus, Nur Rohim. "Etika Dan Moralitas Politik Anggota Dewan." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 2, No. 2 (June 12, 2018). <https://doi.org/10.32507/Mizan.V2i2.148>.

WEBSITE

“Anggota DPRD Singkawang Jadi Tersangka Kekerasan Seksual, Kok Bisa Dilantik? - Metro Tempo.Co.” Accessed September 28, 2024. <https://Metro.Tempo.Co/Read/1919742/Anggota-Dprd-Singkawang-Jadi-Tersangka-Kekerasan-Seksual-Kok-Bisa-Dilantik>.

“Caleg PPP Tersangka, Anggota DPRD Sulsel Terpilih Akan Dilantik Cuma 84 Orang.” Accessed September 28, 2024. <https://Www.Detik.Com/Sulsel/Berita/D-7548370/Caleg-Ppp-Tersangka-Anggota-Dprd-Sulsel-Terpilih-Akan-Dilantik-Cuma-84-Orang>.

Fadlail, Ach. “Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif.” *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1 (September 30, 2022): 150–62. <https://Doi.Org/10.30640/Dewantara.V1i3.667>.

“Faisal Tetap Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut Meski Berstatus Tersangka Kasus Dugaan Kecurangan PPPK - Halaman 2 - Tribun-Medan.Com.” Accessed September 28, 2024. <https://Medan.Tribunnews.Com/2024/09/17/Faisal-Tetap-Dilantik-Jadi-Anggota-Dprd-Sumut-Meski-Berstatus-Tersangka-Kasus-Dugaan-Kecurangan-Pppk?Page=2>.

Researchgate. Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif),” December 29, 2015. https://Www.Researchgate.Net/Publication/370768477_Konsep_Al-Maslahat_Al-Mursalah_Menurut_Imam_Al-Ghazali_Dan_Imam_Malik_Studi_Eksklusif_Dan_Inklusif.

Youtube KompasTV. “Tersangka Pencabulan Dilantik Jadi Anggota DPRD, KPU Singkawang: Sesuai PKPU Bisa Dilantik” <https://www.youtube.com/watch?v=ohhOLXbwhjU>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Trio Rizki Irawan
 Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 10 Juli 2002
 Alamat : Ds. Bantengan Kec. Bandung, Kab.
 Tulungagung
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 No. Hp : 082143396512
 Email : trio.rizki.irawan@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN		
PENDIDIKAN	NAMA INSTANSI	TAHUN
SD	SD NEGERI 2 BANTENGAN	2009-2015
SMP	SMP NEGERI 1 BANDUNG	2015-2018
SMA	SMA NEGERI KAUMAN	2018-2021
S1	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2021-2025